

**STRATEGI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN
BUDAYA KOMERING
(Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur)**

(Skripsi)

Oleh

IRVAN PRIAMBADA



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

ABSTRACT

INDIGENOUS INSTITUTION STRATEGY IN PRESERVING KOMERING CULTURE

(Study in Bunga Mayang District, East OKU Regency)

By

IRVAN PRIAMBADA

Cultural preservation is the cultural wealth of the community that contains the values of life wisdom, life principles, which accommodates life's wisdom and wisdom. Local wisdom can be in the form of art, literature, traditions, history, creative products, and so on that exist in people's lives. On this basis, each region needs to develop and preserve regional culture according to the existing situation and conditions, including East Oku Regency, South Sumatra Province, which is a part of Komering culture. This cultural preservation effort is also due to the influence of globalization which brings the expansion of cultural contacts in modern areas. The purpose of this study is to determine the Strategy of Traditional Institutions in Preserving Komering Culture (Study in Bunga Mayang District, East Oku Regency) using Haryadi theory, namely formulation, implementation and evaluation to measure strategies carried out by customary institutions in Bunga Mayang sub-district. The method in this research uses descriptive qualitative. Data collection techniques with interviews. The results of the study show that the results of observations, interviews and document studies explain that 3 indicators have been implemented. The existence or existence of traditional institutions in the preservation of Komering customs in Bunga Mayang District, East Oku Regency can be seen from the various activities that have been carried out, namely Customary Institutions in Providing Information, Customary Institutions in Maintaining Ancestral Tradition Heritage and Customary Institutions in Preserving Customary Nature, Bunga Mayang District, OKU Regency East in terms of maintaining local cultural values in a traditional tradition. Preserving these cultural values is socialized into three forms of local traditions, including cultural values in belief traditions, cultural values in Islamic religious rituals, and cultural values in marriage/marriage traditions.

Keywords: Cultural Preservation, Strategy, Komering Custom

ABSTRAK

STRATEGI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN BUDAYA KOMERING (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur)

Oleh

IRVAN PRIAMBADA

Pelestarian budaya adalah kekayaan budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan hidup, prinsip hidup, yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal dapat berupa kesenian, kesusastraan, tradisi, sejarah, produk kreatif, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Dasar inilah tiap-tiap daerah perlu untuk melakukan pengembangan dan pelestarian budaya daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk bagi Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan di mana salah satu bagian dari kebudayaan Komering. Upaya pelestarian budaya ini juga dikarenakan pengaruh globalisasi yang membawa perluasan kontak budaya didaerah modern. Tujuan penelitian ini mengetahui Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komering (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur) dengan menggunakan teori Haryadi yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi untuk mengukur strategi yang dilakukan lembaga adat Kecamatan Bunga Mayang. Metode dalam penelitian ini menggunakan deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data dengan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan hasil observasi, hasil wawancara dan studi dokumen menjelaskan bahwa telah menjalankan 3 indikator. Eksistensi atau keberadaan lembaga adat dalam pelestarian adat Komering di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur dapat dilihat dari berbagai kegiatan yang telah dilakukan yaitu Lembaga Adat dalam Memberi Informasi, Lembaga Adat dalam Menjaga Warisan Tradisi Leluhur dan Lembaga Adat dalam Menjaga Alam adat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur dalam hal menjaga nilai-nilai budaya lokal dalam suatu tradisi adat. Melestarikan nilai-nilai budaya tersebut disosialisasikan ke dalam tiga bentuk tradisi lokal, yaitu nilai budaya dalam tradisi kepercayaan, nilai budaya dalam ritual keagamaan Islam, dan nilai budaya dalam tradisi perkawinan/pernikahan.

Kata kunci: Pelestarian Budaya, Startegi, Adat Komering

**STRATEGI LEMBAGA ADAT DALAM MELESTARIKAN
BUDAYA KOMERING
(Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur)**

Oleh

IRVAN PRIAMBADA

Skripsi

Sebagai salah satu syarat mencapai gelar
SARJANA ILMU PEMERINTAHAN

Pada

Jurusan Ilmu Pemerintahan
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **STRATEGI LEMBAGA ADAT DALAM
MELESTARIKAN BUDAYA KOMERING
(Study Di Kecamatan Bunga Mayang
Kabupaten OKU Timur)**

Nama Mahasiswa : **IRVAN PRIAMBADA**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1646021030**

Program Studi : **Ilmu Pemerintahan**

Fakultas : **Ilmu Sosial dan Ilmu Politik**



2. Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan


[Handwritten Signature]

Drs. R. Sigit Krisbintoro, M.IP
NIP 196112181989021001


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : **Drs. Aman Toto Dwijono, M.H.**



Penguji : **Drs. Ismono Hadi, M.Si.**



2. Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik



Dra. Ida Nurhaida, M.Si.
NIP. 19610807 198703 2 001

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : **27 Juli 2022**

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya, Skripsi ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik (Sarjana), baik di Universitas Lampung maupun diperguruan Tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan Tim Pembimbing dan Penguji.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah berlaku di Universitas Lampung.

Bandar Lampung 27 Juli 2022
Yang Membuat Pernyataan



Irvan Priambada

NPM 1646021030

RIWAYAT HIDUP



Penulis dilahirkan di OKU Timur tanggal 29 Agustus 1998 dan merupakan anak terakhir dari 3 bersaudara pasangan Bapak Suandi dan Ibu Maryam. Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) MII Nurul Huda selesai pada tahun 2010. Pendidikan tingkat menengah pertama di selesaikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 1 Bunga Mayang dan lulus pada tahun 2013. Penulis melanjutkan pendidikan tingkat atas di Sekolah Menengah Atas (SMA) YIS MARTAPURA dan lulus pada tahun 2016. Tahun 2016 merupakan tahun

pertama penulis diterima sebagai mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung. Kemudian pada tahun 2020 penulis mengikuti Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Lampung dan pada tahun 2020 penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Negeri Ratu Baru, Kecamatan Bunga Mayang, Kabupaten OKU Timur selama 40 hari. Selama menjadi Mahasiswa penulis mengikuti beberapa Unit Kegiatan Mahasiswa UKM seperti Badan Eksekutif Mahasiswa Tingkat Fakultas dan aktif dalam kegiatan Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Pemerintahan.

MOTTO

“SESUNGGUHNYA ALLAH TIDAK AKAN MENGUBAH
KEADAAN SUATU KAUM, SEBELUM MEREKA MENGUBAH
KEADAAN DIRI MEREKA SENDIRI”

(QS. AR RAD 11)

“KAMU SEHARUSNYA TIDAK MENYERAH TERHADAP
APAPUN YANG TERJADI PADAMU. MAKSUDKU, KAMU
SEHARUSNYA MENGGUNAKAN APAPUN YANG
TERJADI PADAMU SEBAGAI ALAT UNTUK NAIK,
BUKAN UNTUK TURUN”

(BOB MARLEY)

“ALLAH AKAN MEMBERIKAN APA YANG KAMU
BUTUHKAN, BUKAN APA YANG KAU INGINKAN”

(PENULIS)

SANWACANA

Penulis menyadari bahwa dalam menyusun dan menyelesaikan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tulus dan sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Karomani, M.Si. selaku Rektor Universitas Lampung.
2. Ibu Dra. Ida Nurhaida, M.Si. selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
3. Bapak Drs. R Sigit Krisbintoro, M.IP. selaku Ketua Jurusan Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung.
4. Bapak Drs. Hi, Aman Toto Dwijono, M.H selaku Pembimbing Utama Skripsi, yang telah banyak memberikan kritik, saran, nasehat, dan motivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan baik.
5. Bapak Drs. Ismono Hadi, M.Si. selaku Dosen Pembahas dan Penguji yang telah memberikan kritik dan saran, serta memotivasi sehingga Penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.
6. Seluruh Dosen Ilmu Pemerintahan FISIP Unila yang tidak bisa Penulis sebutkan satu persatu, terimakasih atas ilmu yang telah diberikan kepada Penulis selama belajar di Jurusan Ilmu Pemerintahan.
7. Staf Akademik dan Staf Kemahasiswaan yang telah membantu kelancaran administrasi, yang telah banyak membantu dan mempermudah proses administrasi dari awal perkuliahan sampai akhir perkuliahan.

8. Kedua orang tua tercinta Ayah Suandi dan Ibu Maryam yang selalu senantiasa mendukung, berdoa dan berusaha keras dalam segala keterbatasan untuk menjadikan Penulis sebagai anak yang berpendidikan. Semoga ilmu yang Penulis dapatkan bermanfaat dan sebagai amal jariyah yang akan selalu mengalir kepada Ayah dan Ibu tercinta.
9. Kepada Keluarga dan Sahabat (Rini kumala Sari, Dwi Retno, Rama Rizki Putra, Hernando, Igo Ilhamsyah, Rodhatul Nasikin, Devina Aprillia, Muhamad Nur Fahri) semoga sukses untuk langkah-langkah yang di tempuh kedepannya dan semoga senantiasa silaturahmi ini tetap terjaga dengan baik.
10. Kepada Keluarga Besar PMII RAYON FISIP atas bantuan dan dukungan dalam menyelesaikan skripsi.
11. Seluruh kawan-kawan seperjuangan Jurusan Ilmu Pemerintahan 2016 yang tidak bisa disebutkan satu-persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungan selama ini. Semoga silaturahmi tetap terjaga.
12. Serta semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu yang telah banyak membantu sehingga penelitian ini dapat terselesaikan. Semoga ketulusan bapak, ibu, serta rekan-rekan mendapatkan balasan kebaiakan dari Allah SWT yang berlipat ganda.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan kemuliaan dan Barokah, dunia dan akhirat khususnya bagi sumber mata air ilmuku, serta dilipat gandakan atas segala kebaikannya yang telah diberikan kepada penulis dan semoga skripsi ini bermanfaat bagi yang membacanya, khususnya bagi penulis dalam mengembangkan dan mengamalkan ilmu pengetahuan.

Bandar Lampung, 27 Juli 2022

Irvan Priambada

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| DAFTAR ISI | i |
| DAFTAR TABEL | iii |
| DAFTAR GAMBAR | iv |
| | |
| I. PENDAHULUAN | |
| 1.1. Latar Belakang Masalah..... | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah | 9 |
| 1.3. Tujuan Penelitian..... | 9 |
| 1.4. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| | |
| II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| 2.1. Tinjauan Tentang Strategi | 10 |
| 2.2. Tinjauan Tentang Adat..... | 16 |
| 2.3. Tinjauan Tentang Lembaga Adat..... | 16 |
| 2.4. Tinjauan Tentang Kebudayaan..... | 22 |
| 2.5. Tinjauan Tentang Pelestarian Budaya | 23 |
| 2.6. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat | 24 |
| 2.7. Tinjauan Tentang Suku Komerling Sumatera Selatan | 25 |
| 2.8. Tinjauan Tentang Tentang Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komerling Sumatera Selatan..... | 28 |
| 2.9. Kerangka Pikir..... | 30 |
| | |
| III. METODE PENELITIAN | |
| 3.1. Tipe Penelitian..... | 32 |
| 3.2. Fokus Penelitian | 32 |
| 3.3. Lokasi Penelitian | 34 |
| 3.4. Jenis dan Sumber Data | 34 |
| 3.5. Informan | 35 |
| 3.6. Teknik Pengumpulan Data | 35 |
| 3.7. Teknik Pengolahan Data | 37 |
| 3.8. Teknik Analisis Data | 37 |

| | |
|--|----|
| IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN | |
| 4.1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Komerling..... | 39 |
| 4.2. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur..... | 52 |
| V. HASIL DAN PEMBAHASAN | |
| 5.1. Hasil Penelitian..... | 57 |
| 5.2. Pembahasan Penelitian | 72 |
| VI. KESIMPULAN DAN SARAN | |
| 6.1. Kesimpulan..... | 91 |
| 6.2. Saran..... | 92 |

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

| Tabel | Halaman |
|--|---------|
| 1. Penelitian Terdahulu | 7 |
| 2. Triangulasi Strategi Lembaga Adat Dalam Melestarikan Budaya Komerling..... | 71 |

DAFTAR GAMBAR

| Gambar | Halaman |
|-------------------------|---------|
| 1. Kerangka Pikir | 31 |

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam era kemajuan peradaban ilmu pengetahuan dan teknologi, globalisasi, dan perdagangan bebas, identitas bangsa sangat diperlukan dalam pembangunan. Pada era-kontemporer ini, tradisi dan budaya orang lain bebas masuk sehingga percampuran dan imitasi budaya terjadi. Berdasarkan fenomena inilah identitas asli mulai luntur dan dilupakan, terutama oleh para generasi muda. Hal itu akan menjadi negatif jika budaya yang ditiru itu negatif seperti hedonisme, individualisme, apatisme, materialisme, dan isme-isme yang lain.

Masyarakat Indonesia sudah dapat menyaksikan gejala seperti di atas dalam generasi muda saat ini. Jika hal ini dibiarkan begitu saja, identitas anak bangsa benar-benar terlupakan dan akan hilang. Hal ini akan berdampak pada lemahnya eksistensi kebangsaan. Pada bidang kebudayaan ada banyak masalah yang dapat di temui sekarang ini, seperti (1) rendahnya eksistensi kebudayaan dan kesenian lokal; (2) kurang berkembangnya kesenian tradisional dan kebudayaan daerah; (3) tidak tersalurkannya minat dan bakat kesenian daerah; (4) kurang aktifnya organisasi kesenian dalam pengembangan seni dan budaya daerah; (5) sedikitnya perhatian pemerintah terhadap peninggalan sejarah (Sumardi, 2020:45).

Memprihatinkan dan ironis adalah budaya daerah diambil dan diklaim sebagai budaya bangsa lain. Untuk menjawab permasalahan ini, perlu bertindak cepat dan tepat dengan melibatkan semua komponen masyarakat dan saling bekerjasama merawat dan mengembangkan kembali kebudayaan daerah atau yang dapat disebut dengan istilah 'pelestarian budaya'. Setidaknya, pemerintah dapat memulai dengan membuat perencanaan program pembangunan daerah ataupun desa yang berbasis dengan pelestarian budaya (BAPPENAS,8:2019).

Pelestarian budaya adalah kekayaan budaya masyarakat yang mengandung nilai-nilai kebijaksanaan hidup, prinsip hidup, yang mengakomodasi kebijakan dan kearifan hidup. Kearifan lokal dapat berupa kesenian, kesusastraan, tradisi, sejarah, produk kreatif, dan lain sebagainya yang ada di dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan daerah merupakan pemanfaatan sumber daya daerah yang ada untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang nyata, baik dalam aspek pendapatan, lapangan kerja atau kesempatan berusaha, akses pengambilan kebijakan, berdaya saing, maupun indeks pembangunan manusia (BAPPENAS,10:2019).

Perencanaan pembangunan daerah ini perlu melibatkan berbagai unsur di dalam daerah untuk memanfaatkan dan mengalokasikan sumber daya yang ada demi mencapai tujuan yang direncanakan. Pembangunan daerah dimulai dari unsur pemerintah yang terkecil yakni dari desa, jika desa-desa di negeri ini berdaya dan tepat dalam perencanaan pembangunan, Negara Kesatuan Republik Indonesia ini akan maju, masyarakatnya sejahtera dengan identitas bangsa yang kuat (Alfian, 2019:66).

Berbagai rencana dan program-program pelestarian adat budaya sebagai wujud pelaksanaan telah dibuat dan di implementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui instansi-instansi dan dinas-dinas terkait di daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah daerah adalah festival budaya mana menampilkan kegiatan lagu-lagu daerah, di dalamnya ikut juga menampilkan tarian daerah, bahasa daerah, pidato berbahasa daerah. Pelaksanaan dan pemberdayaan program-program tersebut juga melaksanakan pemugaran situs budaya.

Dalam situasi seperti saat ini arus globalisasi melanda semua bangsa maka segala bentuk informasi dapat mengalir dari suatu tempat ke tempat yang lain serta hal ini tidak dapat dibendung dan dibentengi dengan perangkat apapun, akibatnya nilai-nilai kebudayaan atau pesan-pesan kultural yang terkandung di dalam informasi tersebut tidak dapat terelakkan pada proses penyebarannya. Demikian juga kebudayaan Indonesia dalam mengarungi era globalisasi ini tidaklah mungkin kebudayaan Indonesia akan terbebas dari pengaruh tersebut, yakni terjadinya pertemuan antara Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan kebudayaan lain yang modern dengan yang masih tradisional melalui segala bentuk informasi seperti radio, televisi, komputer, internet, koran, majalah dan media lainnya (Alfian, 2019:67-69).

Budaya dan adat istiadat mempunyai arti tersendiri bagi setiap daerah yang ada di Indonesia, dengan keragaman kekayaan alam dan budaya inilah diharapkan dapat menunjukkan identitas bagi daerah, terlebih khusus pada era otonomi daerah, dengan adanya penyerahan urusan-urusan pemerintahan melalui prinsip desentralisasi, seperti yang diamanatkan melalui Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pasal 32 ayat 2 huruf f bahwa: dalam pelaksanaan desentralisasi dilakukan penataan daerah yang ditunjukkan untuk memelihara keunikan adat istiadat, tradisi, dan budaya daerah.

Atas dasar itulah tiap-tiap daerah perlu untuk melakukan pengembangan dan pelestarian budaya daerah sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada, termasuk bagi Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan dimana salah satu bagian dari kebudayaan Komering. Upaya pelestarian budaya ini juga dikarenakan pengaruh globalisasi yang mana membawa perluasan kontak budaya didaerah modern. Hal yang paling berperan dalam era globalisasi adalah internet, dengan adanya internet dapat mempelajari budaya dari dalam maupun luar negeri hal ini mempengaruhi perluasan budaya masyarakat.

Globalisasi budaya tentunya membawa dampak positif dan negatif. Hal positif yang dapat di dapat ialah orang-orang di seluruh dunia dapat saling berkomunikasi satu sama lain dan saling belajar atau untuk sekedar bertukar informasi tentang budaya dan bahasa masing-masing, maupun hal-hal yang lain. Sedangkan hal negatif adalah terjadinya asimilasi dimana hal ini tidak sepenuhnya baik untuk bangsa sendiri. Seharusnya di era globalisasi ini tidak boleh terlalu terpengaruh oleh budaya asing yang datang dari luar karena sebagai bangsa yang mempunyai budaya yang banyak, yang harus melestarikan budaya sendiri (Jacobus, 2016:34).

Berbagai rencana dan program-program pelestarian adat budaya sebagai wujud pelaksanaan telah dibuat dan di implementasikan di daerah kecamatan, baik yang dilaksanakan pemerintah kabupaten melalui instansi-instansi dan dinas-dinas terkait di daerah itu sendiri. Salah satu program pemerintah daerah adalah festival budaya yang mana menampilkan kegiatan lagu-lagu daerah, yang di dalamnya ikut juga menampilkan tarian daerah, bahasa daerah, pidato berbahasa daerah. .

Seiring dengan perkembangan teknologi zaman sekarang generasi muda sudah mulai melupakan serta meninggalkan budaya Indonesia yang sangat kaya ini. akibat pengaruh budaya asing, banyak generasi muda yang lebih memilih budaya Barat dari pada budaya yang dimilikinya. Masyarakat modern menganggap bahwa budaya Barat itu lebih modern dan lebih populer, dan sebaliknya menganggap bahwa budaya lokal itu kuno (Jacobus, 2016:37).

Masyarakat Komerling yang menganut sistem patrilineal dalam keluarga sangat membatasi gerak kerabat wanita. Di dalam keluarga, pria bertugas menjaga martabat saudara wanita dan keluarganya. Posisi pria tersebut banyak disimbolkan dalam acara-acara adat. Dalam penelusuran peneliti dari beberapa wawancara dan literatur yang ada, pemberian gelar adat diberikan kepada semua bujang-gadis dari masyarakat Komerling yang telah dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Dalam lingkungan sosial, masyarakat yang memiliki gelar adat akan disapa sesuai dengan gelarnya. Misalkan, apabila mempelai pria itu merupakan anak terakhir atau bungsu, maka menggunakan gelar dengan *putra nan bungsu* dan dipanggil dengan kata "bungsu". Pemakaian gelar adat juga mengikuti urutan kelahiran, sehingga gelar bisa disesuaikan.

Hal unik yang akan diteliti di sini adalah gelar adat yang diberikan kepada kedua mempelai dalam upacara perkawinan masyarakat Komerling di Kecamatan Bunga Mayang, OKU Timur, Sumatera Selatan. Gelar adat yang dimaksud dalam konteks ini adalah simbol penghormatan terhadap seseorang yang telah menginjak dewasa yang ditandai dengan suatu perkawinan. Ukuran dewasa seorang ditentukan apabila telah berumah tangga. Oleh karena itu, untuk setiap pria pada saat upacara perkawinan ia harus diberi gelar adat, serta mempelai wanitanya juga. Tradisi ini memiliki kesamaan dengan tradisi masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang dalam upacara perkawinannya, mendapatkan gelar.

Perbedaannya hanya pada siapa yang memberikan gelar dan siapa saja yang menerimanya. Misalnya gelar *Ratu Marga*, yang diberikan kedua orang tua dari kedua mempelai dengan mengambil gelar-gelar dari leluhurnya, dan diumumkan oleh Lembaga setempat dalam tradisi Komerling. *Sutan Dirajo* misalnya, yang diberikan kepada mempelai pria oleh *mamak*/ibunya dalam tradisi Minang, dan gelar itu berfungsi untuk menghormati dan mengangkat harkat

Budaya merupakan cara hidup yang berkembang serta dimiliki bersama oleh kelompok orang, dan diwariskan dari generasi ke generasi. Sama halnya dengan salah satu budaya yang ada di Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan yaitu budaya Komerling. Suku Komerling adalah rumpun budaya melayu yang memiliki beragam suku, dengan beragamnya suku-suku yang ada, Oleh karena itu dapat di jumpai bermacam-macam adat istiadat, tradisi, dan kesenian yang ada.

Riswar (2013) mengatakan bahwa masyarakat adat merupakan subjek yang paling menentukan apakah suatu kebudayaan yang mereka miliki mengalami perubahan atau tidak. Jika suatu masyarakat adat di zaman yang semakin modern masih dapat memegang teguh adat istiadat mereka, kebudayaan yang mereka miliki akan tetap bertahan. Namun, sebaliknya jika masyarakat adat terbawa arus kemajuan zaman yang semakin modern tanpa memikirkan nasib kebudayaan itu sendiri, kebudayaan tersebut akan mengalami perubahan dan bahkan akan menghilang.

Sementara itu, pemerintah merupakan pihak yang paling berwenang dalam menentukan bagaimana pelestarian kebudayaan bisa bertahan hingga nanti. Jika kebudayaan tradisional mengalami pergeseran ke arah kebudayaan modern, kebudayaan tradisional akan menghilang dengan sendirinya. Kekhawatiran akan ancaman tersebut membuat pemerintah mengeluarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya dengan

tujuannya sebagai upaya untuk melindungi dan melestarikan budaya Indonesia. Namun, tidak jarang pula kebijakan tersebut menimbulkan polemik di dalam kehidupan masyarakat adat. Salah satu polemik yang ditimbulkan akibat kebijakan pemerintah membuka pariwisata budaya, sering merugikan masyarakat adat. Masyarakat adat sering merasa seperti dijadikan sebagai sebuah tontonan yang berorientasikan materil sehingga bentuk kesakralan yang mereka miliki menjadi sangat terganggu (Setiawan 2011)

Soemantadiredja (2014) lembaga adat pada umumnya memiliki sesuatu yang dianggap lebih yang terdapat pada dirinya yang tidak dimiliki oleh orang lain. Seperti kharisma yang terdapat dalam diri yang mampu membuat orang patuh dan mendengarkan sesuatu yang dikatakan. Menurut Kartodirjo (1984), pemimpin informal cenderung dikategorikan sebagai pemimpin kharismatik yang dianggap memiliki kekuatan-kekuatan yang bersifat luar biasa yang diberikan hanya kepada segelintir manusia untuk memilikinya. Definisi pemimpin karismatik adalah suatu kemampuan seseorang dalam memimpin untuk mendapat kehormatan, ketaatan serta kehebatan terhadap dirinya sebagai sumber dari kekuasaan tersebut.

Menurut Kartodirjo (1984), di dalam kepemimpinan, para pemimpin kharismatik terdapat suatu interaksi dengan kondisi pemimpin itu mengemukakan dan para pengikutnya menerima, tentang pengenalan dirinya sebagai pemimpin mereka yang telah ditakdirkan. Pemimpin kharismatik bukan hanya sekadar memiliki kemampuan memimpin untuk mendapat kekuasaan, namun pemimpin kharismatik juga memperjuangkan kesejahteraan umum dalam menegakkan keadilan dan kebenaran, serta menjaga keselamatan bagi warganya. Pelestarian budaya masyarakat adat dimaksudkan untuk menjaga agar nilai, adat-istiadat dan kebiasaan yang telah tumbuh, hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat adat, tetap lestari dan tidak hilang.

Peneliti menemukan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian yang peneliti lakukan saat ini. Penelitian terdahulu disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

| No | Nama Penelitian | Judul | Topik |
|----|----------------------------|--|--|
| 1. | Hindaryatiningsih N (2016) | Model Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton | Penelitian ini adalah tentang Model Pewarisan Nilai-Nilai Budaya Lokal Dalam Tradisi Masyarakat Buton |
| 2. | Miharja D. (2015) | Keberagamaan Masyarakat Adat Cikondang Dalam Menghadapi Modernisasi | Penelitian ini bertujuan untuk memperoleh gambaran tentang bagaimana Keberagamaan Masyarakat Adat Cikondang Dalam Menghadapi Modernisasi |
| 3. | Riswar R (2013) | Hubungan Keaslian Kampung Naga dengan Pembentukan Identitas Masyarakat Adat | Mendeskripsikan Hubungan Keaslian Kampung Naga dengan Pembentukan Identitas Masyarakat Adat |
| 4. | Soemantadiredja A. (2014) | Pemimpin Adat dan Pembangunan Partisipatif di Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi. | Mengkaji Pemimpin Adat dan Pembangunan Partisipatif di Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi. |

Sumber: Diolah oleh Peneliti, 2021

Selain itu, pelestarian budaya penting dilakukan untuk membatasi pengaruh modernisasi yang berpotensi menghancurkan ikatan nilai tradisi seperti kekeluargaan, gotong royong, nilai-nilai keagamaan, adat-kebiasaan lokal, maupun pranata budaya yang sebenarnya telah berakar dalam formasi

kehidupan sosial. Berdasarkan latar belakang di atas, menarik untuk diteliti terkait bagaimana Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur)

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang di atas dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur)?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas dapat dirumuskan tujuan penelitian ini adalah mengetahui Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur).

1.4. Manfaat Penelitian

a. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan kemampuan berpikir ilmiah tentang Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur) dan menjadi bahan referensi bagi peneliti di bidang Ilmu Pemerintahan.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini mampu memberikan masukan bagi Lembaga Adat Suku Komerling dalam Melestarikan Budaya Komerling

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Tentang Strategi

2.1.1. Pengertian Strategi

Strategi adalah rencana jangka panjang, diikuti tindakan yang ditujukan untuk mencapai tujuan tertentu, yang umumnya adalah “kemenangan”. Asal kata “strategi” turunan dari kata dalam Bahasa Yunani “Strategos”. Strategi adalah cara mengerjakan sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Ia merupakan sebuah rencana untuk sebuah kegiatan (Serdamayanti, 2019:76)

Didalamnya termasuk formulasi tujuan dan kumpulan rencana kegiatan. Hal itu mengindikasikan adanya upaya memperkuat daya saing pekerjaan bisnis dalam mengelola organisasi dan mencegah pengaruh luar yang negatif pada kegiatan organisasi. Strategi merupakan alat untuk mencapai tujuan perusahaan dalam kaitannya dengan tujuan jangka panjang, program tindak lanjut serta prioritas alokasi sumber daya (Rangkuti, 2018, 132).

Pada Awalnya konsep strategi didefinisikan sebagai cara untuk mencapai tujuan. Konsep generic ini terutama sesuai dengan perkembangan awal penggunaan konsep strategi yang di gunakan dalam dunia militer. Strategi dalam dunia militer adalah berbagai cara yang di gunakan oleh panglima perang untuk menenangkan pertempuran di gunakan istilah taktik.

Berdasarkan definisi-definisi strategi yang telah dijelaskan, maka peneliti menyimpulkan bahwa strategi yaitu salah satu upaya untuk mencapai suatu tujuan jangka panjang dalam sebuah organisasi. Dalam organisasi memiliki program atau kegiatan sehingga dibutuhkan strategi agar berjalan dengan baik dan adanya strategi juga membantu program dan kegiatan ini berjalan sesuai dengan tujuan dari organisasi tersebut.

2.1.2. Strategi Kebijakan

Implementasi strategi adalah sejumlah total aktivitas dan pilihan yang dibutuhkan untuk dapat menjalankan sebuah perencanaan strategi. Implementasi strategi merupakan proses berbagai strategi dan kebijakan berubah menjadi tindakan melalui pengembangan program, anggaran, dan prosedur (Hunger, 2019:89). Implementasi strategi juga merupakan tugas mengubah kondisi sekarang, memotivasi SDM, mengembangkan kompetensi, memperbaiki kemampuan dan proses, menciptakan budaya organisasi, mencapai target berdasarkan potensi yang ada, serta berupaya untuk menghadapi perlawanan atas perubahan.

Menurut Brian W. Hongwood and Lewis A. Gunn (2019: 66) secara umum kebijakan dikelompokkan menjadi tiga, yaitu:

- 1) Proses pembuatan kebijakan, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- 2) Proses implementasi, merupakan pelaksanaan kebijakan yang sudah dirumuskan.
- 3) Proses evaluasi kebijakan, merupakan proses mengkaji kembali implementasi yang sudah dilaksanakan atau dengan kata lain mencari jawaban apa yang terjadi akibat implementasi kebijakan tertentu dan membahas antara cara yang digunakan dengan hasil yang dicapai.

2.1.3. Dimensi Strategi

Dimensi-dimensi Strategi:

- 1) Tujuan-tujuan sasaran yang paling penting dan yang perlu dicapai. Tujuan atau sasaran menyatakan apa saja yang perlu dicapai, kapan hasil harus dilaksanakan. Berdasarkan sasaran nilai, menyatakan kearah mana organisasi tersebut menuju, melalui berbagai macam sasaran keorganisasian yang bersifat menyeluruh, yang menetapkan sifat organisasi, dan menetapkan target bagi setiap kesatuan keorganisasiannya.
- 2) Kebijakan yang paling penting dan mengarahkan atau membatasi kegiatan. Kebijakan (Policies) merupakan peraturan atau prosedur yang menggariskan batas-batas di dalam mana kegiatan akan dilaksanakan. Peraturan-peraturan demikian seringkali mencapai keputusan kontingen, guna menyelesaikan konflik antara sasaran spesifik.
- 3) Tahapan tindakan pokok atau program yang akan mencapai tujuan yang ditetapkan dalam batas-batas yang telah digariskan. Program menspesifikasi langkah demi langkah tahapan tindakan yang diperlukan untuk mencapai sasaran utama (Brian W. Hongwood and Lewis A. Gunn, 2019: 66).

2.1.4. Komponen Strategi

Secara umum, sebuah strategi memiliki komponen-komponen strategi yang senantiasa dipertimbangkan dalam menentukan strategi yang akan dilaksanakan. Komponen tersebut adalah kompetensi yang berbeda, ruang lingkup dan distribusi sumber daya.

- 1) Kompetensi yang berbeda merupakan sesuatu yang dimiliki oleh perusahaan di mana perusahaan melakukannya dengan baik dibandingkan dengan perusahaan lainnya. Dalam pengertian, kompetensi ini bermakna kelebihan perusahaan di bandiing perusahaan lain.
- 2) Ruang lingkup merupakan lingkungan di mana organisasi atau perusahaan tersebut beroperasi. Local, regional atau internasional adalah salah satu contoh ruang lingkup dari kegiatan organisasi. Oleh karenanya strategi yang akan dilakukan mencakup ruang lingkup yang dihadapi perusahaan.
- 3) Distribusi sumber daya adalah bagaimana sebuah perusahaan memanfaatkan dan mendistribusikan sumber daya yang dimilikinya dalam menetapkan strategi perusahaan (Tisnawati, 2019:132)

Berdasarkan beberapa teori strategi di atas yang dapat saya simpulkan bahwa strategi merupakan serangkaian keputusan dan tindakan yang mendasar dan dibuat oleh manajemen tertinggi kemudian diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi itu dalam rangka pencapaian tujuan dari strategi itu sendiri. Strategi organisasi merupakan perencanaan jangka panjang yang memberikan arah kemana organisasi itu diarahkan

2.1.5. Pelaksanaan Strategi

Menurut Haryadi (2018) terdaapat tahapan dalam pelaksanaan strategi yaitu:

a. Perumusan

- 1) Visi dan misi, perencanaan dan tujuan strategi. Sebagai suatu proses penyusunan dalam pengambilan tindakan kedepan dengan maksud untuk membangun visi dan misinya sebagai sebuah tujuan strategi

dan sebagai perancang strategi dalam rangka pencapaian tujuan dengan maksud mewujudkan ketersediaan customer value terbaik.

- 2) Melakukan peninjauan tentang keadaan lingkungan baik secara internal maupun eksternal dengan maksud untuk melihat sejauh mana kekuatan dan kelemahan yang ada serta apa saja peluang dan ancaman yang nantinya akan di hadapi.
- 3) Menentukan target dan tujuan yang ingin dicapai
- 4) Seorang pimpinan harus terlebih dahulu menentukan sebuah visi sebagai penentu dimasa depan dalam lingkungannya serta menentukan misi yang akan dijalankan saat ini guna mencapai tujuan yang diinginkan.

b. Pelaksanaan

- 1) Setelah merumuskan tahapan -tahapan strategi tersebut maka selanjutnya adalah melakukan pelaksanaan strategi.
- 2) Pelaksanaan strategi memuat berbagai proses strategi yang akan dijalankan termasuk kebijakan yang akan diambil yang tercermin melalui pembangunan struktur, mengembangkan program, dana dan berbagai prosedur pelaksanaannya. Hal ini dianggap sebagai sebuah tahapan yang paling penting dan sangat sulit mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh pada saat pelaksanaannya. Hal ini dianggap sebagai sebuah tahapan yang paling penting dan sangat sulit mengingat banyaknya faktor yang berpengaruh pada saat pelaksanaan di lapangan dan mungkin saja melenceng dari perkiraan sebelumnya, oleh sebab itu, strategi dapat dikatakan berhasil apabila didukung oleh perusahaan yang capable dan pimpinan yang solid, memiliki, sumber daya yang mencukupi, pengambilan keputusan yang tepat terhadap berbagai kendala atau masalah yang ada, terdapat budaya, situasi maupun kondisi mengenai kesuksesan terhadap pelaksanaan strategi yang dilakukan oleh perusahaan.

3) Teknik merupakan cara yang dapat dilakukan seseorang dengan maksud untuk mengimplementasikan sebuah metode sedangkan taktik merupakan gaya seseorang untuk menjalankan teknik tersebut. Sehingga dengan demikian, penulis dapat menyimpulkan bawasanya suatu strategi dalam organisasi yang diterapkan oleh setiap atasan ditentukan oleh cara dan pendekatan yang diambil atau dilakukannya, sedangkan bagaimana menjalankan metode organisasi, maka setiap atasan dapat memilih teknik yang dianggapnya cukup sesuai dengan metode yang digunakan, dan dalam penerapan teknik tersebut setiap pimpinan tentunya memiliki taktik yang berbeda-beda

c. Evaluasi

Setelah melaksanakan keseluruhan atau aktifitas organisasi, maka aspek lain yang sangat penting dan perlu diperhatikan di dalam suatu organisasi adalah melakukan evaluasi. Evaluasi organisasi ini disusun dengan maksud untuk memberikan kemudahan pada saat melakukan penilaian terhadap orang yang dinilai termasuk di dalamnya melakukan penilaian terhadap seorang atasan atau pimpinan organisasi tentang pencapaian kerjanya selama ini (Haryadi, 2018:45).

Berdasarkan berbagai macam indikator tahapan strategi yang diungkapkan oleh Haryadi, peneliti memilih untuk menggunakan teori dikemukakan oleh Haryadi yaitu perumusan, pelaksanaan dan evaluasi tersebut karena dipandang sesuai, lebih tepat dan lebih mampu mendeskripsikan bagaimana Strategi Lembaga dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur).

2.2. Tinjauan Tentang Adat

Menurut Seokanto (2012, 45), adat atau kebiasaan adalah tingkah laku seseorang yang terus-menerus dilakukan dengan cara tertentu dan diikuti oleh masyarakat dalam waktu yang lama. Unsur-unsur terciptanya adat adalah adanya tingkah laku seseorang, dilakukan secara terus menerus, adanya dimensi waktu, dan diikuti oleh orang lain atau masyarakat. Koentjaraningrat (2016, 65) mengatakan bahwa adat adalah suatu bentuk perwujudan dari kebudayaan, kemudian adat digambarkan sebagai tata kelakuan. Adat merupakan sebuah norma atau aturan yang tidak tertulis, akan tetapi keberadaannya sangat kuat dan mengikat sehingga siapa saja yang melanggarnya akan dikenakan sanksi yang cukup keras. Adat istiadat dapat mencerminkan jiwa suatu bangsa karena adat istiadat merupakan kepribadian bangsa.

2.3. Tinjauan Tentang Lembaga Adat

2.3.1. Pengertian Lembaga Adat

Istilah lembaga adat merupakan dua rangkaian kata yang terdiri dari kata lembaga dan adat. Kata lembaga dalam bahasa Inggris disebut *Institution* yang bermakna pendirian, lembaga, adat dan kebiasaan (Muktharomi, 2015:157) Dari pengertian literatur ini, lembaga dapat diartikan sebagai sebuah istilah yang menunjukkan kepada pola perilaku manusia yang mapan terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai yang relevan. Struktur adalah tumpukan logis lapisan-lapisan yang ada pada sistem hukum sehingga lembaga adat adalah pola perilaku masyarakat adat yang mapan yang terdiri dari interaksi sosial yang memiliki struktur dalam suatu kerangka nilai adat yang relevan.

Menurut ilmu-ilmu budaya, lembaga adalah suatu bentuk organisasi yang tersusun relatif tetap atas pola-pola kelakuan, peranan- peranan, dan relasi-relasi yang terarah dan mengikat individu, mempunyai otoritas formal dan sanksi hukum guna tercapainya kebutuhan-kebutuhan sosial dasar yang bersangkutan. Lembaga adalah pola organisasi untuk memenuhi berbagai keperluan manusia, yang lahir dengan adanya berbagai budaya sebagai suatu ketetapan. Summer telah menunjukkan bahwa lembaga adalah suatu konsep yang ber-padu dengan struktur. Menurut Mooney lembaga dibentuk berdasarkan cara, kebiasaan, adat istiadat (Muktharomi, 2015:158)

Menurut Roucek terdapat banyak jenis lembaga, salah satunya adalah lembaga adat. Lembaga adat adalah sebuah organisasi kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang didalam sejarah masyarakat yang bersangkutan atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam wilayah hukum adat tersebut. Lembaga adat adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memperdayakan masyarakat. Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Yang memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada.

Menurut Yesmil Anwar dan Adang menjelaskan bahwa, lembaga sosial berfungsi sebagai pedoman bagi manusia dalam setiap bersikap dan bertingkah laku. Lembaga sosial berfungsi sebagai unsur kendali bagi manusia agar tidak melakukan pelanggaran terhadap norma-norma sosial yang berlaku dalam kehidupan masyarakat. Dan secara individual lembaga sosial mempunyai fungsi ganda dalam kehidupan bermasyarakat, yaitu:

- 1) Mengatur diri pribadi manusia agar ia dapat bersih dari perasaan-perasaan iri, dengki, benci, dan hal-hal yang menyangkut kesucian hati nurani.
- 2) Mengatur perilaku manusia dalam masyarakat agar tercipta keselarasan

antara kepentingan pribadi dan kepentingan umum. Dalam hal ini manusia diharapkan dapat berbuat sopan dan ramah terhadap orang lain agar dapat tercipta pula suatu kedamaian dan kerukunan hidup bersama.

Sementara itu menurut Soerjono Soekanto dalam Yesmil dan Adang, pada dasarnya lembaga kemasyarakatan mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

- 1) Memberi pedoman pada anggota-anggota masyarakat, bagaimana mereka harus bertingkah laku atau bersikap di dalam menghadapi masalah- masalah dalam masyarakat yang terutama menyangkut kebutuhan- kebutuhan yang bersangkutan.
- 2) Menjaga keutuhan dari masyarakat yang bersangkutan.
- 3) Memberikan pegangan kepada masyarakat untuk mengadakan sistem pengendalian sosial (social control), yaitu sistem pengawasan dari masyarakat terhadap masyarakat terhadap tingkah laku anggota- anggotanya (Muktharomi, 2015:159).

Pengertian lembaga adat menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat adalah Lembaga Kemasyarakatan baik yang sengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu dengan wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. (Muktharomi, 2015:160).

Dari beberapa pengertian di atas maka dapat disimpulkan bahwa lembaga adat adalah suatu organisasi atau lembaga masyarakat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu yang dimaksudkan untuk membantu pemerintah daerah dan menjadi mitra pemerintah daerah dalam

memberdayakan, melestarikan dan mengembangkan adat istiadat yang dapat membangun pembangunan suatu daerah tersebut

2.3.2. Fungsi Lembaga Adat

Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:

1. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan
2. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.

Kemudian, lembaga adat juga memiliki fungsi lain yaitu :

1. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
2. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam desa adatnya
3. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.
4. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.
5. Menjaga, memelihara dan memanfaatkan kekayaan desa adat untuk kesejahteraan masyarakat desa adat (Muktharomi, 2015:161).

2.3.3. Tugas dan Kewajiban Lembaga Adat

Mengacu kepada Peraturan Lembaga Adat Besar Republik Indonesia, Lembaga Adat mempunyai hak dan wewenang sebagai berikut:

1. Mewakili masyarakat adat keluar yaitu dalam hal menyangkut kepentingan yang mempengaruhi adat.
2. Mengelola hak-hak adat dan harta kekayaan adat untuk meningkatkan kemajuan dan taraf hidup masyarakat kearah yang lebih baik.
3. Menyelesaikan perselisihan yang menyangkut perkara perdata dan pidana ringan disetiap jenjang organisasi lembaga adat sepanjang penyelesaiannya itu tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku (Muktharomi, 2015:162).

Lembaga Adat berkewajiban untuk melakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Membantu kelancaran penyelenggaraan pemerintah, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan terutama dalam pemanfaatan hak-hak adat dan harta kekayaan Lembaga Adat dengan tetap memerhatikan kepentingan masyarakat adat setempat.
2. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang luas kepada aparat pemerintah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan berwibawa, pelaksana pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan kemasyarakatan yang adil dan demokratis.
3. Menciptakan suasana yang menjamin tetap terpeliharanya kebhinnekaan masyarakat adat dalam rangka persatuan dan kesatuan bangsa (Muktharomi, 2015:162).

Adapun tugas dan kewajiban lembaga adat yaitu :

1. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
2. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang

menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat

3. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan di Kabupaten daerah adat tersebut.
4. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
5. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
6. Menciptakan suasana yang dapat menjamin terpeliharanya kebinekaan masyarakat adat dalam rangka memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa.
7. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah Desa dan Lurah.
8. Mengayomi adat istiadat
9. Memberikan saran usul dan pendapat ke berbagai pihak perorangan, kelompok/lembaga maupun pemerintah tentang masalah adat
10. Melaksanakan keputusan-keputusan paruman dengan aturan yang di tetapkan
11. Membantu penyuratan
12. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat secara menyeluruh (Muktharomi, 2015:163).

2.3.4. Pembinaan Lembaga Adat

Pembinaan desa adat dapat dilaksanakan dengan pola melaksanakan ceramah-ceramah pembinaan desa adat, penyuluhan, penyuratan awig-awig desa adat pada setiap tahunnya, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencapai, melestarikan kesejahteraan masyarakat, dan mewujudkan hubungan manusia dengan manusia sesama makhluk ciptaan Tuhan. Selain itu pembinaan lembaga adat sebagai usaha melestarikan adat istiadat serta memperkaya khasanah kebudayaan masyarakat, aparat pemerintah pada semua tingkatan mempunyai kewajiban untuk membina dan mengembangkan adat istiadat yang hidup dan bermanfaat dalam pembangunan dan ketahanan nasional.

2.4. Tinjauan Tentang Kebudayaan

Budaya atau kebudayaan pada dasarnya merupakan suatu karya atau buah budi kelompok manusia . Budaya atau kebudayaan sekaligus merupakan sistem nilai yang dihayati oleh sekelompok manusia. Kebudayaan sebagai perwujudan kemampuan manusia menyesuaikan diri dengan lingkungannya menjadi acuan (pedoman) bagi masyarakat dalam melakukan tata pergaulan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Kebudayaan bangsa adalah kebudayaan yang timbul sebagai Kebijakan Pelestarian dan Pengembangan Kebudayaan buah usaha budinya rakyat Indonesia seluruhnya, maka seluruh kebudayaan suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia adalah kebudayaan nasional Indonesia. Selanjutnya kebudayaan nasional atau kebudayaan Indonesia pada dasarnya merupakan karya atau buah budi kelompok manusia Indonesia yang sekaligus merupakan sistem nilai yang dianut oleh manusia Indonesia. Secara umum kebudayaan dapat dibedakan menjadi yang bersifat fisik (tangible) dan non fisik (intangible).

Kebudayaan yang bersifat fisik (tangible), artinya berwujud benda kongkret yang dapat dipegang, misalnya: benteng, candi, mesjid, gereja, pura, kelenteng, istana, rumah adat, alat pertanian dan lain-lain. Sedangkan kebudayaan yang bersifat non fisik (intangibile), artinya yang tak dapat dipegang atau diraba, dapat digolongkan pula kedalam yang abstrak yang berada dalam alam pikiran manusia, misalnya tradisi, kepercayaan, kesenian, kebiasaan-kebiasaan berperilaku, atau pola pikir dan lain-lain.

2.5. Tinjauan Pelestarian Budaya

Widjaja (2016, 78) mengartikan pelestarian sebagai kegiatan atau yang dilakukan secara terus menerus, terarah dan terpadu guna mewujudkan tujuan tertentu yang mencerminkan adanya sesuatu yang tetap dan abadi, bersifat dinamis, luwes, dan selektif (Jacobus, 2006:115). Mengenai pelestarian budaya lokal, Lawton, Denis dan Robert Cowen (2001) mengemukakan bahwa pelestarian norma lama bangsa (budaya lokal) adalah mempertahankan nilai-nilai seni budaya, nilai tradisional dengan mengembangkan perwujudan yang bersifat dinamis, serta menyesuaikan dengan situasi dan kondisi yang selalu berubah dan berkembang.

Menjadi sebuah ketentuan dalam pelestarian budaya akan adanya wujud budaya, artinya bahwa budaya yang dilestarikan memang masih ada dan diketahui, walaupun pada perkembangannya semakin terkikis atau dilupakan. Pelestarian itu hanya bisa dilakukan secara efektif manakala benda yang dilestarikan itu tetap digunakan dan tetap ada dijalankan. Jika budaya itu tak lagi digunakan maka budaya itu akan hilang dan jika alat-alat itu tak lagi digunakan oleh masyarakat, alat-alat itu dengan sendirinya akan hilang (Widjaja, 2016:78).

2.6. Tinjauan Tentang Masyarakat Adat

Menurut Poerwanto (2000, 35), masyarakat adat adalah suatu komunitas yang mendiami wilayah adat yang memiliki kearifan lokal dan pengetahuan tradisi yang bermanfaat bagi penetapan dan pengaturan fungsi hutan. Kearifan lokal ini merupakan salah satu dari pola adaptasi yang dikembangkan oleh masyarakat adat agar mampu memanfaatkan lingkungan sekitar demi kepentingannya, baik untuk memperoleh bahan pangan, menghindari diri dari bahaya, serta dapat dikatakan juga sebagai bentuk penjagaan terhadap ekosistemnya agar tetap mempertahankan hidupnya.

Masyarakat adat menurut AMAN (Aliansi Masyarakat Adat Nasional) adalah komunitas-komunitas yang hidup berdasarkan asal-usul leluhur secara turun temurun di atas suatu wilayah adat, yang memiliki kedaulatan atas tanah dan kekayaan alam, kehidupan sosial budaya yang diatur oleh hukum adat dan lembaga adat yang mengelola keberlangsungan kehidupan masyarakatnya. Masyarakat adat menurut UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah kelompok masyarakat yang secara turun-temurun bermukim di wilayah geografis tertentu karena adanya ikatan pada asal-usul leluhur, adanya hubungan yang kuat dengan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, sosial, dan hukum.

Keraf (2010), menyebutkan beberapa ciri yang membedakan masyarakat adat dari kelompok masyarakat lain, yaitu:

1. Mereka mendiami tanah-tanah milik nenek moyangnya, baik seluruhnya atau sebagian.
2. Mereka mempunyai garis keturunan yang sama, yang berasal dari penduduk asli daerah tersebut.

4. Mereka mempunyai budaya yang khas, yang menyangkut agama, sistem suku, pakaian, tarian, cara hidup, peralatan hidup sehari-hari, termasuk cara untuk mencari nafkah.
5. Mereka mempunyai bahasa sendiri.
6. Biasanya hidup terpisah dari kelompok masyarakat lain dan menolak atau bersikap hati-hati terhadap hal-hal baru yang berasal dari luar komunitasnya.

2.7. Tinjauan Tentang Suku Komerling Sumatera Selatan

Masyarakat di Pulau Sumatera termasuk bagian dari rumpun Suku Bangsa Melayu, tidak terkecuali masyarakat yang ada di Sumatera Selatan. Di dalam masyarakat Sumatera Selatan pun terdiri atas beberapa suku, yang tentu dengan budayanya masing-masing. Dilihat dari keragaman bahasa daerah yang ada (tiap-tiap suku berbeda bahasa), boleh dikatakan bahasa daerah di Sumatera Selatan merupakan miniatur dari keragaman bahasa daerah di Indonesia. Suku Komerling, sebagai salah-satu suku atau masyarakat yang ada di Sumatera Selatan, di samping suku-suku yang lain, seperti: Palembang, Pasemah, Musi, Ogan, Lematang, Enim, dan Sekayu, bila ditinjau dari bahasa daerah yang digunakan, lebih banyak mengalami penyimpangan dari bahasa Melayu sebagai bahasa induknya.

Komerling sebagai salah-satu suku atau masyarakat yang ada di Sumatera Selatan merupakan suatu wilayah budaya yang berada di sepanjang aliran Sungai Komerling, bahkan penyebarannya sampai ke daerah Lampung. Suku Komerling terbagi lagi atas beberapa marga, di antaranya: Marga Paku Sengkunyit, Marga Sosoh Buay Rayap, Marga Buay Pemuka Peliyung, Marga Buay Madang, dan Marga Semendawai. Wilayah budaya Komerling merupakan wilayah yang paling luas dibandingkan dengan wilayah budaya dari suku-suku lainnya di Sumatera Selatan. Selain itu bila dilihat dari karakter masyarakatnya, Suku Komerling juga dikenal memiliki temperamen yang tinggi dan keras dibandingkan suku-suku lainnya di

Sumatera Selatan. Khusus di wilayah Marga Semendawai, marga ini pun terbagi lagi menjadi tiga suku, yaitu: Suku I (Dusun Rumah Ulu Komerling Minanga dan Adumanis); Suku II (Dusun Suka Negeri, Kangkung, dan Ulak Baru); Suku III (Dusun Gunung Jati, Kuripan, Campang Tiga, dan Cempaka). Dalam bentuk mitos, konon di salah-satu Marga Komerling, yakni Marga Semendawai Suku III kedatangan tamu dari Banten yang bernama 'Tandipulau' (panglima dari tentara Fatahilah) yang berlayar menelusuri Sungai Komerling. Tandipulau berlabuh kemudian menetap di daerah Marga Semendawai Suku III, tepatnya di Kampung (dusun) Kuripan. Kemudian, keturunan Tandipulau itu membuka pemukiman baru di seberang sungai (di seberang Dusun Kuripan) dan diberi nama Dusun Gunung Jati.

Selanjutnya, dikatakan bahwa Marga Semendawai adalah keturunan Tandipulau dari Dusun Kuripan (kepercayaan bahwa orang yang datang dianggap/diterima sebagai orang suci dan dijadikan nenek moyang). Tandipulau (bahasa Komerling) berarti tuan di pulau. Kuburannya di Dusun Kuripan masih terpelihara hingga sekarang dan Rumah Ulu Komerling masyarakat Komerling khususnya Marga Semendawai sering melakukan ziarah kubur ke makam tersebut..

Ada pula pendapat yang mengatakan bahwa berdasarkan temuan-temuan dan analisis sejarah (pernah diseminarkan secara nasional di Jakarta) di Komerling, tepatnya di Dusun Minanga Tuha (tua) di daerah Marga Semendawai Suku I, lebih kurang berjarak 6 (enam) dusun ke arah hulu dari Dusun Gunung Jati, diprediksi merupakan pusat dari Kerajaan Sriwijaya Awal, sedangkan kedudukan Palembang (pusat Kerajaan Sriwijaya Tengah dan Jambi sebagai pusat Kerajaan Sriwijaya Akhir) kala itu hanyalah sebagai kota pelabuhan, atau tempat berlangsungnya aktivitas bongkar dan muat barang serta bersandarnya kapal-kapal Sriwijaya maupun kapal-kapal

asing yang memiliki baik hubungan dagang, politik, budaya, maupun religi dengan Sriwijaya (Suryanegara, 2018:6-10).

Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan (OKU Selatan) adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten ini juga andil dalam terciptanya sebutan Ogan Komering Ulu (OKU) Raya yang terdiri dari 2 kabupaten lain yaitu Ogan Komering Ulu (OKU) dan Ogan Komering Ulu Timur. Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan berdasarkan proyeksi penduduk 2016, 27 sebanyak 348.574 jiwa yang terdiri atas 182.924 jiwa penduduk laki-laki dan 165.650 jiwa penduduk perempuan berdasarkan sensus penduduk 2016. Di kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan ada 6 (enam) Etnis/suku besar yang mendominasi di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan adalah Suku Daya, Suku Ranau, Suku Besemah/Kisam, Suku Semende, Suku Haji dan Suku Komering di susul oleh Suku Ogan, Jawa, Padang, Sunda Bali, Batak, keturunan Tionghua dan suku-suku lainnya karena Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan termasuk daerah heterogen, sehingga memiliki ekspresi kebudayaan yang sangat khas dan unik.

Kabupaten Ogan Komering Selatan juga biasa disebut dengan Kota Muaradua, berasal dari dua aliran sungai yang menjadi satu yaitu Sungai Saka dan Sungai Selabung yang mengalir sampai ke sungai Musi (PPKD Kabupaten OKU Selatan, 2018). Masyarakat Komering (Jolma Kumoring) adalah suku-bangsa yang hidup di tepian Sungai Komering di wilayah Sumatera Selatan. Dalam segi bahasa, logat masyarakat Komering mirip logat Lampung sehingga sering dikira orang Lampung. Beberapa literatur menyebutkan bahwa orang Komering adalah bagian dari orang Lampung Pesisir yang berasal dari Sekala Brak yang telah lama bermigrasi ke dataran Palembang pada sekitar abad ke-7, dan telah menjadi beberapa Kebudayaan atau Marga (Misyuraidah, 2017).

Suku Daya merupakan suku yang mendiami daerah Kota Muaradua yakni Daerah Marga Buay Rawan, Marga Buay Sandang Aji, Marga Buay Runjung dan Marga Haji (Aji). Selain daerah-daerah bekas tempat empat marga tersebut, suku ini mendiami pula wilayah Kecamatan Simpang. Berhubung tempat kediaman berpencar-pencar maka di sana-sini terdapat sedikit perbedaan mengenai adat istiadat dan bahasa, namun perbedaan tersebut tidaklah begitu menonjol, dalam berkomunikasi umumnya mempergunakan bahasa bahasa Daya (PPKD Kabupaten OKU Selatan, 2018).

2.8. Tinjauan Tentang Tradisi Adat Pernikahan Masyarakat Suku Komerling Sumatera Selatan

Pernikahan Suku Komerling Desa Bunga Mayang adalah pernikahan yang dilakukan khusus di Kecamatan Bunga Mayang, sebenarnya Suku Komerling tidak hanya terdapat di Kecamatan Bunga Mayang tetapi tersebar di daerah OKU Timur. Namun pernikahan Suku Komerling di Kecamatan Bunga Mayang ini berbeda dari Suku Komerling lainnya, karena di sini masih sangat kental sekali adat istiadatnya pernikahannya dari acara sebelum pernikahan, saat pernikahan dan setelah acara pernikahan. Masyarakat Suku Komerling Kecamatan Bunga Mayang terdapat dua macam cara pernikahan yaitu dengan cara Rasan Tuha dan Sebambangan.

Rasan Tuha adalah pernikahan yang dilakukan karena adanya persetujuan yang dilakukan oleh kedua orang tua pengantin (Ismail, 2002: 35), sedangkan Sebambangan merupakan pernikahan yang dilakukan oleh laki-laki dan perempuan dengan diawali suatu tindakan yaitu si laki-laki melarikan si perempuan idaman hatinya atas dasar saling suka (Ismail, 2002: 98). Namun yang akan peneliti teliti adalah pernikahan dengan cara Rasan Tuha.

Kedua cara pernikahan ini masih dipakai hingga saat ini dan di sini masih kental sekali adat-adat yang masih dilestarikan dan dijaga meskipun ada sedikit yang sudah dihilangkan seperti ningkuan dalam acara sebelum pernikahan, namun dalam kehidupan sehari-hari masyarakat masih memegang erat adat yang telah diwariskan oleh nenek moyang masyarakat Komerling di Kecamatan Bunga Mayang. Dalam halnya pernikahan, pernikahan dengan cara Rasan Tuha atau Pengatu yang sampai saat ini didalamnya masih terjaga adat bawaan serta hal-hal yang harus dilakukan dan harus dipenuhi baik oleh kedua mempelai pengantin ataupun keluarga kedua mempelai pengantin. Dalam pernikahan dengan cara Rasan Tuha didalamnya terdapat beberapa prosesi adat, pada saat sebelum pernikahan seperti adanya mancik dengan membawa adat bawaan khusus, acara mumpung dan Penyembelihan yaitu acara masak-memasak.

Saat pernikahan seperti baka cakak yaitu acara seperti menyumbang tetapi dilakukan khusus ibu-ibu kemudian dilanjutkan dengan akad nikah, upacara penyambutan mempelai pengantin perempuan serta pemberian gelar untuk kedua mempelai pengantin. Setelah acara pernikahan ada acara sadai sabai yaitu acara terakhir yang dilakukan khusus oleh kedua keluarga dari pihak perempuan dan laki-laki. Nilai-nilai kearifan lokal yang terdapat dalam adat pernikahan masyarakat Suku Komerling seperti nilai permusyawaratan terlihat dari proses acara mancik, nilai gotong royong dan kerjasama dari acara penyembelihan atau masak-memasak.

Kecamatan Bunga Mayang ini merupakan salah satu wilayah di Daerah OKU Timur yang masih kental sekali adat istiadatnya, masyarakat di Kecamatan Bunga Mayang dapat mempertahankan adat-istiadat didesanya dari zaman nenek moyang sampai saat ini masih tetap terjaga dan lestari, yang salah satunya tentang adat istiadat pernikahan.


2.9. Kerangka Pikir

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini menjelaskan antar variabel penelitian yang berpengaruh terhadap pelestarian budaya pada masyarakat adat Suku Komerling dalam bentuk pernikahan. Budaya dan tradisi masyarakat adat merupakan suatu aset bangsa Indonesia. Oleh karena itu, budaya perlu untuk dilestarikan. Jika tidak, dikhawatirkan suatu tradisi atau budaya bangsa sebagai bentuk keberagaman dan kemajemukan Indonesia akan punah. Maka dari itu, semua pihak harus berperan untuk tetap mempertahankan dan melestarikan nilai-nilai kebudayaan pada masyarakat adat.

Penelitian ini menggunakan karakteristik responden sebagai variabel kontrol. Pamungkas (2012) mengatakan bahwa suatu karakteristik individu dapat membentuk dan memengaruhi suatu komunitas. Karakteristik responden yang dimaksud terdiri atas usia, jenis kelamin, jenis pekerjaan, dan tingkat pendidikan. Karakteristik responden yang paling memengaruhi strategi lembaga adat dan pelestarian budaya di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur.

Lembaga adat yang terdapat di Kecamatan Bunga Mayang terdiri atas ketua adat), lebe, dan punduh. Lembaga adat tersebut memiliki berperan yang lebih dominan dalam kehidupan masyarakat adat di Kecamatan Bunga Mayang dalam proses pelestarian budaya meskipun dalam prosesnya lembaga adat dan lembaga pemerintahan saling bersinergi satu sama lain untuk tujuan keharmonisan masyarakat adat Suku Komerling. Menurut Ntonzima L dan Bayat MS (2012), peran lembaga adat dalam proses pelestarian budaya yaitu: 1) Memimpin ritual adat dan keagamaan, 2) Memberikan informasi, 3) Memelihara warisan tradisi leluhur, dan 4) Menjaga alam. lembaga adat dapat memengaruhi perilaku masyarakat adat dalam melestarikan budaya.

Kerangka berfikir dalam suatu penelitian perlu dikemukakan apabila dalam penelitian tersebut berkenaan dua variabel atau lebih. Apabila penelitian hanya membahas sebuah variabel atau lebih secara mandiri, maka yang dilakukan peneliti disamping mengemukakan deskripsi teoritis untuk masing-masing variabel, juga argumentasi terhadap variasi besaran variabel yang diteliti (Haryoko dalam Sugiyono, 2014:60). Berikut di bawah ini merupakan bagan kerangka pikir:



Gambar 1. Kerangka Pikir

III. METODE PENELITIAN

3.1 Tipe Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian deskriptif yang dimaksud dalam penelitian ini yaitu mendeskripsikan secara terperinci mengenai Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur). Hal ini sehubungan dengan pengertian metode deskriptif yang menggambarkan sebuah peristiwa, benda dan keadaan dengan sejelas-jelasnya tanpa mempengaruhi obyek yang ditelitinya (Jauhari, 2010:34).

Sementara itu penelitian kualitatif dalam penelitian diartikan sebagai suatu prosedur penilaian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau tulisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Denzim dan Lincoln menyatakan bahwa penelitian kualitatif menggunakan latar belakang alamiah untuk menafsirkan fenomena yang terjadi dengan menggunakan metode yang ada (Moleong, 2007:5).

3.2 Fokus Penelitian

Fokus memberikan batas dalam studi dan batasan dalam pengumpulan data, sehingga penelitian akan fokus memahami masalah-masalah yang menjadi tujuan penelitian. Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih data mana yang relevan dan mana data yang tidak relevan (Moleong, 2007: 6).

Fokus penelitian ini adalah mengetahui Strategi Lembaga Adat dalam Melestarikan Budaya Komerling (Studi Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur) dengan memperhatikan indikator startegi menurut Haryadi (2018) meliputi:

1. Perumusan Perumusan strategi mencakup pengembangan visi dan misi, identifikasi peluang dan ancaman eksternal suatu organisasi, kesadaran akan kekuatan dan kelemahan internal, penetapan tujuan jangka panjang, pencarian strategi – strategi alternative, dan pemilihan strategi tertentu untuk mencapai tujuan. Keputusan perumusan strategi mendorong suatu organisasi untuk komit pada produk, pasar, sumberdaya, dan teknologi spesifik selama kurun waktu yang lama. Perumusan strategi menentukan keunggulan kompetitif jangka panjang.
2. Pelaksanaan Penerapan strategi mengharuskan organisasi untuk menetapkan tujuan tahunan, membuat kebijakan, memotivasi, dan mengalokasikan sumber daya, sehingga strategi-strategi yang telah dirumuskan dapat dijalankan. Penerapan strategi mencakup pengembangan budaya yang suportif pada strategi, penciptaan struktur organisasional yang efektif, pengerahan ulang upaya-upaya pemasaran, penyiapan anggaran, pengembangan serta pemanfaatan system informasi, dan pengaitan kompensasi karyawan dengan kinerja organisasi. Penerapan strategi biasa disebut sebagai “tahap aksi” dari manajemen strategi. Strategi yang dirumuskan bila tidak diterapkan dengan baik maka strategi tersebut tidak ada gunanya.
3. Evaluasi Penilaian strategi adalah tahap terakhir dalam manajemen strategi. Pemimpin harus tahu kapan ketika strategi tertentu tidak berjalan dengan baik; penilaian atau evaluasi strategi merupakan cara utama untuk memperoleh informasi semacam ini. Semua strategi terbuka untuk dimodifikasi di masa yang akan datang karena berbagai factor eksternal dan internal terus menerus berubah penilaian strategi

diperlukan karena apa yang berhasil saat ini tidak selalu berhasil nanti. Keberhasilan senantiasa menciptakan persoalan baru dan berbeda; organisasi yang mudah berpuas diri akan mengalami kegagalan.

3.3 Lokasi Penelitian

Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur. Pemilihan lokasi penelitian akan dilakukan secara sengaja (purposive). Penelitian di lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu tiga bulan, yaitu pada bulan Desember sampai dengan Maret 2022 Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur.

3.4 Jenis dan Sumber Data

Data penelitian dibagi dua jenis yaitu:

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui pertanyaan yang diajukan secara langsung kepada narasumber. Data primer dalam hal ini adalah data yang diperoleh dari hasil wawancara berdasarkan panduan wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada narasumber yaitu Pemangku Adat, ketua adat, lebe. Data primer yang dihasilkan dari wawancara mendalam menghasilkan data pendukung untuk melengkapi data kualitatif. Observasi lapangan dilakukan dengan cara mengikuti secara langsung kegiatan masyarakat di Kecamatan Bunga Mayang.

b. Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder ini digunakan sebagai pendukung guna mencari fakta yang sebenarnya. Data ini diperlukan untuk melengkapi informasi dalam rangka mencocokkan data yang diperoleh. Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dengan melihat data monografi Kecamatan Bunga.

3.5 Informan

Informan menurut Sugiyono (2014:218) adalah orang yang diperkirakan menguasai dan memahami data, informasi, ataupun fakta dari suatu objek penelitian. Unit analisis pada penelitian ini yaitu individu. Data kualitatif diperoleh dengan melakukan observasi lapang dan wawancara mendalam kepada informan menggunakan panduan pertanyaan wawancara mendalam, untuk memahami secara mendalam dan rinci mengenai sejarah terbentuknya Suku Komerling terutama dalam Tradisi Pernikahan Suku Komerling dan pengalaman masyarakat ketika melaksanakan tradisi adat. Informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Camat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur
2. Ketua Adat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur
3. Masyarakat di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur

Pemilihan informan dalam penelitian ini dilakukan secara langsung. Peneliti memilih informan tertentu yang dipertimbangkan akan memberikan data yang diperlukan dan dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan sehingga akan memudahkan peneliti menjelajahi objek/situasi sosial yang diteliti.

3.6 Teknik Pengumpulan Data

Teknik atau cara pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Wawancara

Wawancara adalah usaha mengumpulkan informasi dengan mengajukan sejumlah pertanyaan secara lisan, untuk dijawab secara lisan pula. Ciri utama dari wawancara adalah kontak langsung dengan tatap muka (*face to face relationship*) antara sipencari informasi (*interviewer* atau *information hunter*) dengan sumber informasi (*interview*). Secara sederhana wawancara diartikan sebagai alat pengumpul data dengan

mempergunakan tanya jawab antara pencari informasi dan sumber informasi (Nawawi, 2001). Materi wawancara adalah tema yang ditanyakan kepada informan, berkisar antara masalah dan tujuan penelitian.

Peneliti menyusun panduan wawancara berdasarkan fokus masalah penelitian untuk dijadikan materi dalam wawancara agar menjadi terarah dan tidak menyimpang. Peneliti menggunakan wawancara secara terbuka serta mendalam untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dan pihak yang di wawancarai diminta pendapatnya guna mendapatkan informasi terkait permasalahan penyediaan yang tidak merata sehingga peneliti dapat menemukan data yang lebih mendalam dengan mencatat dan mendengarkan keterangan dari informan.

2. Observasi

Observasi merupakan pengamatan langsung terhadap fenomena yang akan dikaji. Arikunto (2006) menjelaskan bahwa observasi atau pengamatan merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki. Observasi digunakan untuk lebih mendapatkan gambaran nyata dilapangan. Peneliti melakukan observasi pada Lemabaga Adat Di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten Oku Timur yang menjadi objek penelitian tentang budaya lokal agar budaya suku komering akan bertahan dalam era globalisasi saat ini.

3. Dokumentasi

Teknik dokumentasi pada penelitian ini dengan cara mengumpulkan data melalui peninggalan tertulis. Dokumen merupakan suatu cara untuk mendapatkan data maupun informasi secara langsung dengan cara membaca dokumen-dokumen yang ada kaitannya dengan permasalahan yang akan diteliti. Kumpulan data tersebut berdasarkan pada buku-buku,

literatur dan bahan bacaan lainnya yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti

3.7 Teknik Pengolahan Data

Pengolahan data merupakan salah satu bagian penting dalam sebuah penelitian karena hasil dari pengolahan data akan berguna dalam memecahkan masalah penelitian (Subagyo, 2006). Data yang telah diperoleh selanjutnya akan diolah melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

- a. *Editing* adalah kegiatan dalam penelitian yang dilaksanakan dengan menentukan kembali data yang berhasil diperoleh dalam rangka menjamin validitasnya serta dapat untuk segera dipersiapkan pada proses selanjutnya. Dalam proses ini, peneliti mengolah data hasil wawancara dengan disesuaikan pada pertanyaan-pertanyaan terhadap fokus pedoman wawancara dan memilah serta menentukan data-data yang diperlukan.
- b. Interpretasi data adalah data penelitian yang telah di deskripsikan baik melalui narasi maupun tabel selanjutnya di interprestasikan sehingga dapat dicari maknanya yang lebih luas dengan menghubungkan jawaban dari informan dengan hasil yang lain, serta dari dokumentasi yang ada. Interpretasi penulisan juga dilakukan peneliti dalam menampilkan data yang diperoleh dari cerita-cerita yang bersifat rahasia, peneliti memilih kata-kata terbaik sehingga tidak menimbulkan kesan yang dapat merugikan banyak pihak.

3.8 Teknik Analisis Data

Sugiyono (2014:246) mengemukakan teknik analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Penelitian ini menggunakan tiga kegiatan analisis data yang terdapat dalam model Miles dan Huberman (Sugiyono, 2014:7), yaitu :

1. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal penting. Dengan demikian akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014:247).

2. Penyajian Data

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori. Dengan menyajikan data maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang difahami. (Sugiyono, 2014:249).

3. Verifikasi Data

Verifikasi data adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu obyek. Dengan demikian kesimpulan dalam penelitian kualitatif dapat menjawab rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal (Sugiyono, 2014:252-253).

Peneliti mengumpulkan data dari hasil penelitian untuk ditarik kesimpulan. Peneliti mengolah data yang diperoleh dengan cara mencari makna yang mendalam untuk dijadikan kesimpulan. Peneliti menganalisa data dengan sebaik mungkin agar tidak terjadi kesalahan pada penarikan kesimpulan.

IV. GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Komerling

4.1.1. Asal Nama Komerling

Nama Komerling berasal dari kata India yang berarti pinang. Disebutkan dalam buku Adat Perkawinan Komerling Ulu Sumatera Selatan, bahwa pada abad ke-IX (sembilan) Masehi, di sekitar daerah Ranau sedang ramai mengadakan perdagangan pinang dengan negara India. Untuk mengumpulkan pinang di daerah itu, oleh pihak pembeli ditunjuklah seorang saudagar yang bertindak sebagai perwakilan perdagangan. Kebiasaan masyarakat setempat, menamai seseorang sesuai dengan tugas pekerjaannya. Kepada wakil pedagang dari India ini, masyarakat menamainya sesuai dengan bahasa asal yang bersangkutan, yaitu "Komerling Sing", berarti "juragan pinang" (Ismail 2017:13).

Perkembangan geografis dengan segala perubahan-perubahannya sesuai dengan tuntutan alam, muara sungai di Minanga kemudian mendangkal. Aliran Sungai Komerling mulai dari Rasuan lebih kurang 20 km sebelum Minanga membelah menjadi 2 cabang. Cabang aliran pertama di sebelah Timur, terus menyempit di Minanga memasuki lebak dan rawa, bekas lautan purba. Aliran baru berada di sebelah Barat mengalir sungai baru menembus daerah Tobong terus ke Plaju bermuara ke Musi (Ismail2017:13).

Kepada mereka yang menghuni aliran Sungai Komerling yang baru ini, juga disebut orang Komerling, walaupun bagi mereka sulit untuk menerimanya karena kebanyakan dari mereka bukan pendukung budaya

Komering (budaya Seminung). Pada sebelah hulu sungai yaitu Muara Selabung sampai di Ranau penduduknya tidak disebut orang Komering karena mereka tidak berdiam di pinggiran aliran Sungai Komering, walaupun mereka pendukung budaya yang sama dengan Komering (budaya Seminung). Oleh karena itu, Komering sebenarnya tidaklah tepat untuk dipakai sebagai nama suku atau kelompok budaya. Y.W. Van Royen menamakan suku-bangsa ini dengan nama Jelma Daya, yang artinya dinamis (Ismail 2017:13)

4.1.2. Asal Usul Suku-Bangsa Komering

Bagian besar penduduk Indonesia termasuk dalam ras Paleo-mongolid, yaitu sebutan yang diberikan oleh Van Eickstedt untuk ras Melayu. Sebagai cabang dari ras Induk Kuning, ras Melayu ini yang Kuno persebarannya dari sumber aslinya (yakni mungkin Tibet) menuju ke selatan melalui Jazirah Hindia Belakang. Adapun cabang lain dari ras Induk Kuning, yaitu ras Mongoloid bergeraknya ke Timur yakni ke China, Korea dan Jepang. (Pongkinangongolan, 2019:21).

Ditinjau dari segi Antropologi Budaya terutama melalui identifikasi bahasa, masyarakat Komering merupakan pendukung budaya dan bahasa seminung dan termasuk Melayu Kuno, bersama dengan Suku Ranau dan Daya. Bahasa Komering dikatakan oleh pengamat banyak kesamaannya dengan bahasa batak, begitu juga logatnya. M.O. Parlindungan di dalam bukunya yang berjudul *Pongkinangongolan Sinambela Gelar Tuanku Rao Teror Agama Islam Mazhab Hambali di Tanah Batak 1816-1833*, menuliskan antara lain :

“Suku bangsa Batak semula adalah satu dari *Proto Malayan tribes*, di pegunungan perbatasan Burma/Siam (Thailand). Di situ suku bangsa Batak ribuan tahun lamanya bertempat tinggal dengan suku-suku bangsa *Proto Malayan tribes* lain-lainnya. Antara lain sebagai

berikut: suku bangsa Karen, Igorot, Toraja, Bontoc, Ranau, Meo, Tayal, Wajo, dan lain- lain, masih banyak lagi *small mountain tribes*.

Proto Malayan tribes adalah semuanya *mountain people*, yang sukarela berkurung di pegunungan, sambil menolak segala hubungan-hubungan dengan dunia luar. Lebih kurang tahun 1000 sebelum masehi suku-suku *Mongol expansion* mendesak ke selatan, sepanjang sungai Irawadi, Salween serta Mekong *Proto Malayan tribes* memberanikan mengambil resiko, pertama kali dan terakhir menyeberangi lautan. Suku bangsa Ranau mendarat di Sumatera Selatan, lalu selama tahun 2500 tahun berkurung *in splendid isolation* di Danau Ranau. Tulisan Ranau itulah yang paling dekat dengan tulisan Batak. Sedangkan bahasa Igorot (Filipina) itulah yang paling dekat kepada bahasa Batak.

Dalam tulisan tersebut disebutkan bahwa suku-bangsa Ranau serumpun dengan suku-bangsa Batak bersama dengan Igorot termasuk *Proto Malayan Tribes* atau Melayu Kuno yang datang dari pegunungan perbatasan Burma atau Siam. Hal ini senada dengan yang dikemukakan oleh J.R. Logan pada tahun 1848 dalam teorinya bahwa bangsa Indonesia berasal dari Assam yang terletak di India Selatan sebelah Utara Burma.⁵¹ Adapun Slamet Mulyana, melalui identifikasi bahasa menyimpulkan bahwa boleh dipastikan penyingkiran ke wilayah Indonesia bagian Barat terjadi beberapa abad sesudah pengusiran bangsa Munda dari Daerah India Selatan. (Pongkinangongolan, 2019:21).

Perpindahan secara besar-besaran dari Asia ke beberapa wilayah di nusantara yang berkaitan dengan tulisan ini dapat dibuat suatu rekonstruksi sebagai berikut: suku bangsa Melayu Kuno atau *Proto Malayan Tribes* dari India selatan bergerak menyeberangi Laut Andamen untuk kemudian berpencar dalam beberapa kelompok. Salah satu kelompok mendarat di Utara Pulau Sumatera menelusuri pantai barat dan mendarat di Singkel, Barus dan Sibolga. Kelompok ini melahirkan suku- bangsa Batak. Kelompok lainnya menelusuri Pantai Barat Pulau Sumatera dan terus ke Selatan yang akhirnya tiba di Kroi (sekarang daerah Lampung) dan menyebar ke daerah pegunungan di Bukit Pesagi dan Gunung Seminung. (Pongkinangongolan, 2019:21).

Suku-bangsa Melayu Kuno yang tersebut terakhir ini berbaur dengan penduduk asli, yang dari perpaduannya melahirkan ras baru yaitu Suku Ranau, Komerling, Daya, dan Lampung Pesisir (peminggir). Namun demikian, pengalaman nenek moyang mereka yang bergerak mengarungisamudera luas. (Pongkinangongolan, 2019:21).

4.1.3. Gerakan Penyebaran dan Pembentukan Suku-Bangsa Komerling

Proses penyebaran suku ini terjadi melalui aliran Sungai Komerling, Semangkai, Sekampung, Seputih, Tulang Bawang, Way Umpu, Way Rarem, dan Way Besai. Seluruh aliran sungai tersebut merupakan lingkup Wilayah Lampung saat ini, kecuali Sungai Komerling yang masuk dalam wilayah Sumatera Selatan. (Ismail, 2017:14)

Kelompok Sekala Brak sebagai induk suku bangsa yang tadinya memiliki karakter sebagai orang gunung yang senang menyendiri, lambat laun berkembang baik jumlahnya maupun tingkat budi dayanya. Didorong oleh kepentingan mempertahankan kelanjutan hidup, mengharuskan mereka mencari tempat-tempat yang dapat memberikan jaminan kehidupan dalam bentuk berkelompok. Y. W. van Royen dalam *De Palembangse Marga en haar grond-en waterrech-ten* menyebutkan:

“Ada 3 (arus suku bangsa) yang datang dari tiga puncak pegunungan, Rejang, Pasemah dan Ranau (maksudnya Gunung Kaba, Gunung Dempo dan Gunung Seminung) Jelma Daya dari Ranau turun menelusuri sungai sepanjang sungai Komerling sampai di Gunung Batu”

Pada suatu ketika bergeraklah sekelompok besar turun dari dataran tinggi Gunung Pesagi, Lampung Barat menyusuri sungai menuju lembah Utara, dengan memakai segala cara yang ada seperti dengan rakit bambu, dan lain-lain menyusuri Sungai Komerling menuju muara. Menyusuri/mengikuti dalam dialek Komerling lama adalah *Samanda*. Kelompok pertama ini kita kenal kemudian dengan nama Samandaway dari kata Samanda-Di-Way berarti mengikuti atau menyusuri sungai. (Ismail, 2017:14)

Tidak lama setelah rombongan pertama, timbul gerakan penyebaran rumpun Sekala Brak ini. Menyusul pula gerakan penyebaran kedua yang seterusnya mendirikan kepuhyangan keempat. *Kepuhyanan keempat* menemukan suatu padang rumput yang luas kemudian menempatnya. Mereka di bawah pimpinan Pu Hyang Umpu Sipadang. Pekerjaan mereka membuka padang ini disebut Madang, yang kemudian dijadikan nama Kepuhyanan Madang. Tempat pertama yang mereka duduki dinamakan Gunung Terang (Ismail, 2017:14).

Ditinjau dari tujuan gerakan penyebaran serta cara mencari tempat yang strategis dalam mengikuti aliran sungai (*samanda-diway*), dan tampaknya Kepuhyanan Samandaway adalah yang pertama dan tertua. Orang-orang Samandaway menempati muara sampai di ujung tanjung (Gunung Batu). Dengan demikian dapat diketahui bahwa kelompok ini merupakan yang pertama Meninggalkan isolasi dan bersedia membuka diri serta mengadakan hubungan dengan dunia luar (Ismail, 2017:14).

Dalam perkembangan selanjutnya, masyarakat Komerling mulai berkembang dengan budayanya sendiri tanpa mendapatkan pengaruh dari kebudayaan Lampung lagi. Meskipun demikian, masyarakat Komerling merupakan bagian dari rumpun budaya dan bahasa Lampung

serta pendukung budaya Seminung. Lebih jauh lagi, adat-istiadat masih dilestarikan meski jauh dari induk budaya. Hal ini sudah menjadi kebiasaan kaum migran agar tercipta suasana *krasan*⁷² di tempat yang baru dan memberi kesan seolah-olah mereka tidak berpindah tempat (Ismail, 2017:14).

Masyarakat Komeriing-Kayu Agung termasuk dalam kelompok masyarakat Saibatin atau Peminggir bersama dengan masyarakat Pesisir Krui, Pesisir Teluk, dan Pesisir Semangka. Masyarakat beradat Saibatin berdasar pada adat yang menyatakan *berjenjang naik tahta bertanggung turun*. Maksudnya, dalam masyarakat ini hanya ada kemungkinan untuk meningkatkan status/kedudukan sebagai penyimbang dengan terbatas, yaitu hanya sampai penyimbang *pekon/tiuh* dan tidak ada kemungkinan menjadi penyimbang marga. Penyimbang marga dalam masyarakat saibatin berlangsung secara dinasti. (Ismail, 2017:14).

Selanjutnya, setelah suku-bangsa Komeriing berada di wilayah Sumatera Selatan dan masuk dalam kekuasaan Kesultanan Darussalam Palembang, bersama dengan seluruh suku-bangsa yang ada di wilayah ini dibentuk suatu sistem pemerintahan dengan bentuk kekuasaan yang lebih rasional dan cenderung lebih birokratis untuk kepentingan kehidupan sosial yang lebih besar dan kompleks, yaitu sistem pemerintahan marga. Berbeda dengan sistem kepemimpinan tradisional yang berorientasi kepada sikap mensucikan tradisi yang diwarisi dari para leluhur, sistem kepemimpinan marga merupakan bagian dari sistem pemerintahan otoriter yang para pemimpinnya dipilih dan diangkat secara rasional oleh pemegang kekuasaan yang lebih tinggi (Kementerian Kebudayaan Dan Pariwisata, Kebudayaan Masyarakat Lampung di Kabupaten Lampung, 2003:17-18)

Kepala marga yang disebut pesirah ini awalnya diangkat dari pemimpin-pemimpin tradisional yang patuh dan memiliki loyalitas kepada kerajaan, yang berperan sebagai wakil sultan di daerah-daerah, dan bagi pesirah yang banyak berjasa dan dekat dengan keluarga istana diberi gelar *Adipati* atau singkatnya *Depati*. Dalam prakteknya, kekuasaan para Pesirah bisa dikatakan sedikit sekali batasnya. Mereka bagaikan raja kecil di lingkungan marga. Sementara itu pemimpin tradisional masih tetap memimpin kelompoknya, khususnya dalam bidang spiritual dan kekerabatan (Depdikbud, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, (1993: 42-43).

Beberapa marga yang telah dibentuk ada pula yang memakai nama suku-bangsa asalnya, sehingga sifatnya pun cenderung teritorial genealogis. Tidak jarang jabatan pesirah turun dari bapak kepada anak, walaupun menurut ketentuan USC, pesirah harus dipilih oleh rakyat. Pemilihan pesirah diawasi oleh seorang pengawas dari kesultanan yang akan melaporkan hasilnya kepada Sri Sultan. Pesirah yang terpilih akan disahkan oleh Sri Sultan dengan mengeluarkan sebuah piagam pengangkatan (Depdikbud, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, (1993: 42-43).

Kedudukan mereka berada di bawah asisten residen atau kontrolir. Sistem ini dipertahankan sampai kemerdekaan NKRI dan dengan dijalkannya undang-undang nomor 10 tahun 1975 tentang pengaturan pemerintah daerah. Sejak itu, marga beserta seluruh bentuk pemerintahan tradisional lainnya di seluruh Indonesia tidak lagi dipakai secara resmi. Bagian pemerintahan paling rendah secara nasional diseragamkan menjadi bentuk desa atau kelurahan sebagaimana di Jawa (Depdikbud, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan*, (1993: 42-43).

4.1.4. Kondisi Keagamaan Masyarakat Komerling

Pengaruh warisan tradisi agama Hindu-Budha pada masa Sriwijaya berkuasa masih dilaksanakan oleh sebagian masyarakat Lampung dan Komerling. Hal ini terlihat pada bacaan-bacaan yang masih dipakai hingga sekarang oleh para dukun di daerah pedesaan. Disamping itu, pengaruh Hindu yang kental dengan tingkatan-tingkatan sosial masih ada hingga sekarang, terutama dalam pemakaian gelar adat kebangsawanan. Kelompok ini diwakili oleh masyarakat Lampung yang beradat Pepadun yang mendiami bagian pedalaman terutama di bagian Timur dan bagian Tengah Daerah Provinsi Lampung. Dalam kelompok adat ini, gelarkebangsawanan bersifat tertutup dan bebas, sehingga gelar kebangsawanan. (Depdikbud, *Sistem Pemerintahan Tradisional Daerah Sumatera Selatan* , (1993: 42-43).

4.1.5. Makna *Jajuluk* Dalam Kehidupan Masyarakat Komerling

Adapun dalam pemberian *jajuluk* pada masyarakat Komerling terkhusus Keca, memiliki makna tersendiri bagi mereka Karena *jajuluk* merupakan adat istiadat yang telah melekat dan jadi bagian dari kehidupan bermasyarakat. *Jajuluk* dimakna masyarakat sebagai berikut:

a. Doa

Jajuluk yang diberikan kepada kedua mempelai biasanya berisi do'a atau harapan dari leluhur yang dalam hal ini diwakili oleh kedua keluarga besar, senada dengan apa yang disampaikan oleh *Mangku*

Igama selaku tokoh adat yang menjelaskan bahwa pemberian makna *jajuluk* sendiri adalah doa,

“*sabonorna jajuluk say tijuki sudo merupakan duo jak jolma tuha, kalau-kalau hurik tian dang mak bangik juk say tiharapko jolma tuha*”

Artinya, sebenarnya *Jajuluk* yang diberikan itu merupakan doa dari orang tua, semoga hidup mereka sesuai dengan yang diharapkan orang tua. Pasti harapan tersebut berasal dari kedua orang tua dari kedua mempelai agar keduanya bisa dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dicita-citakan oleh leluhur mereka. Bisa juga ditafsirkan bahwa dengan memakai atau menghidupkan kembali *jajuluk* nenek moyang bisa menambah motivasi kita dalam menjalani kehidupan.

Selain itu pemilihan kata dalam *jajuluk* juga menggunakan bahasa adat Komerling. *Jajuluk* memiliki makna yang begitu dalam jika diartikan kedalam bahasa Indonesia. Sebagaimana dalam pemberian nama tentunya orang tua akan memberikan nama yang terbaik untuk anak-anaknya.), karena ciri khasnya menggunakan bahasa adat, kebanyakan generasi sekarang tidak mengetahui makna dan arti dalam pemberian *jajuluk* tersebut, namun jika mereka mengetahui lebih jauh tentang makna *jajuluk* yang diberikan pada setiap orang, mereka mungkin akan lebih menghargai tradisi *jajuluk* ini. (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

b. Identitas

Identitas status menjadi penting bagi individu karena berkaitan erat dengan eksistensi diri kedua mempelai dalam lingkungan sosialnya. Dengan adanya identitas ini, diharapkan mampu mendukung kedua mempelai dalam berinteraksi dengan masyarakat yang lebih dewasa

lagi. Selain *Jajuluk* ini hanya diberikan kepada masyarakat pesisir Komerling sehingga menjadi ciri khas suku Komerling. Adanya identitas tersebut diharapkan kedua mempelai mampu beradaptasi dengan kehidupan mereka yang baru.

Sehingga dengan adanya identitas tersebut seseorang menjadi lebih leluasa dalam bermasyarakat dan tidak canggung apabila berbicara dengan masyarakat disekitar lingkungannya. Hal tersebut, *jajuluk* secara tidak langsung memberikan suatu kepercayaan diri seseorang bahwa ia telah menikah dan tak ada lagi batasan bagi seseorang untuk berbaur dengan masyarakat (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

c. Menghidupkan Nama Leluhur

Masyarakat Komerling pada umumnya sangat menghormati leluhur dan selalu berusaha menjalin hubungan yang baik dengan leluhur. Penghormatan terhadap leluhur itu terus terjadi sampai leluhur sudah meninggal, dengan cara menghidupkan kembali nama leluhur mereka agar nama tersebut tidak dilupakan oleh masyarakat. penghormatan ini terjadi karena ada rasa segan, hormat dan takut terhadap leluhur. Perasaan ini timbul karena masyarakat mempercayai adanya kekuatan lain di luar kekuasaan dan kemampuan manusia, hal ini sebagaimana yang disampaikan oleh Abdullah selaku masyarakat Kecamatan Bunga Mayang yang menuturkan bahwa :

“Jajuluk sudo uwat bakdu ga ngangkat golar muyang payja, mari say keturunan kitaja mak lupa sapa leluhurna, jak keturunan sapa iya na luah. Maklum da basa sanak ganta lamon da mak pandai jak keturunan sapa iya lahir, man cak dija sa, sakalian ga kilu duo jak say duttgart kalau-kalau hurik tian dang mak selamat”

Artinya *jajuluk* itu ada karena ingin mengangkat nama leluhur terdahulu, agar keturunan kita tidak lupa siapa leluhurnya, ia berasal dari keturunan siapa. Maklum saja, anak sekarang kebanyakan banyak yang tidak tahu dari keturunan siapa ia lahir, sekaligus juga salah satu bentuk meminta doa dari leluhur semoga hidup mereka selamat.

Itulah salah satu tujuan adanya *jajuluk* ini, agar anak keturunan dari sebuah keluarga mengetahui dan lebih menghormati siapa saja leluhur-leluhur mereka. Hal itu disebabkan pada masa milenial ini, hampir dari anak-anak zaman sekarang, mereka tidak mengetahui dengan jelas silsilah keluarga mereka, lalu dari mana mereka berasal dan jika tidak adanya leluhur ini, ditakutkan oleh para orang tua, anak mereka tidak akan pernah tau siapa leluhurnya (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

d. Simbol/Tanda Telah Menikah

Jajuluk diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan sebagai tanda bahwa ia telah menikah. Sehingga salah satu ciri orang yang telah menikah di Kecamatan Bunga Mayang dipanggil dengan panggilan *jajuluk* yang biasa di pakai di dalam kehidupan masyarakat. Karena menurut Kecamatan Bunga Mayang apabila seseorang yang telah menikah jika tidak dipanggil nama *jajuluknya*, akan dianggap tidak sopan. (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang)

Dari penjelasan di atas peneliti berkesimpulan bahwa pemberian *jajuluk* ini tidak hanya sebagai tradisi dari nenek moyang semata, namun dijadikan sebagai pengingat bahwa ia telah menikah dan diharapkan sang laki-laki atau perempuan tidak akan melakukan perilaku diluar kehendak dalam bahtera rumah tangga.

e. Mempererat Tali Hubungan Keluarga

Jajuluk yang diberikan kepada kedua mempelai bukan semata-mata tugas individu dari kedua orang tua, melainkan tugas bersama yang dirembuk antara kedua belah pihak keluarga yang mengadakan pernikahan. Lazimnya *jajuluk* ini diambil dengan menggabungkan dua gelar leluhur sebagai sumbernya, yakni leluhur mempelai pria dan leluhur mempelai wanita. Penggabungan dua nama leluhur tersebut dipercaya dapat mempererat hubungan kedua keluarga. Kedua gelar tersebut, kemudian dipadu-padankan guna mengambil simpul sebuah nama untuk mempelai laki-laki. Sebagai catatan saja, apabila Mempelai laki-laki adalah anak tertua *jajuluk* yang diberikan kepadanya haruslah memiliki makna yang lebih tinggi dibanding anak kedua, ketiga dan seterusnya (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

Demikian pula untuk mempelai perempuan, dalam pengambilan *jajuluk*, perlu diperhatikan pula, jika ia merupakan anak satu-satunya maka ia harus diberikan *jajuluk* yang memiliki makna yang tinggi, karena ia bisa dikatakan sebagai pengganti ibunya di keluarga besarnya kelak. Pemilihan *jajuluk* tersebut kemudian digabungkan menjadisatu dengan *jajuluk* yang dipilih dari mempelai laki-laki sehingga menjadi satu *jajuluk* yang pas dan sarat akan makna.

Pemberian *jajuluk* ini diharapkan mampu mempererat tali silaturahmi dari kedua pihak, meski tanpa pemberian *jajuluk* hubungan kedua belah pihak akan tetap baik, namun menurut masyarakat sekitar, hal itu karena ketika mereka melakukan musyawarah mereka akan lebih santai dalam berbincang dan saling mengenal satu sama lain (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

f. Makna Silaturahmi

Jajuluk sebagai media silaturahmi sangat erat kaitannya dengan fungsi *jajuluk* tersebut dalam keluarga dan masyarakat. kebiasaan yang sering dilakukan oleh masyarakat Komerling adalah memanggil seseorang dengan menyebutkan *jajuluk* saja. Artinya selain itu diberinya *jajuluk* tersebut agar mereka lebih leluasa untuk berkomunikasi dengan masyarakat disekitarnya, hal itu menandakan bahwa mereka telah dewasa jadi tidak canggung lagi untuk bermasyarakat.

Ringkasnya, seseorang dikenal dengan *jajuluknya*, sehingga sering terjadi dalam masyarakat, keponakan tidak mengetahui nama asli/kecil paman dan bibinya. Meskipun demikian pemakaian *jajuluk* ini diharapkan bisa saling mengenal dan meningkatkan persaudaraan dengan identitas/status yang dimiliki.

Tradisi pemberian *jajuluk* bagi sebagian masyarakat Komerling sangatlah penting. Disamping sebagai sebuah tradisi yang bersifat ritual, *jajuluk* mengandung makna yang sangat dalam, yakni, mengandung makna penghormatan terhadap leluhur dengan adanya proses regenerasi, sebagai ungkapan rasa syukur dalam bentuk do'a dan harapan, sebagai media musyawarah kedua keluarga mempelai yang menikahkan putra-putrinya serta mempererat persaudaraan atau silaturahmi dalam internal keluarga (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa *jajuluk* dalam pandangan masyarakat Komerling mempunyai beberapa makna yakni doa, *jajuluk* yang diberikan kepada kedua mempelai biasanya berisi doa atau harapan dari kedua orang tua dari kedua mempelai agar keduanya bisa dan kuasa untuk menjalani kehidupan sebagaimana yang dicita-citakan oleh leluhur mereka. Identitas, sebagaimana yang telah

diketahui bahwa *jajuluk* hanya diberikan kepada masyarakat Pesisir Komering sehingga menjadi ciri khas Suku Komering sendiri, selain itu dengan adanya *jajuluk* ini diharapkan kedua mempelai mampu beradaptasi dengan kehidupan mereka yang baru.

Menghidupkan nama leluhur, salah satu tujuan *jajuluk* ini agar anak keturunan dari sebuah keluarga mengetahui dari keturunan siapa dia dan agar lebih menghormati siapa saja leluhur mereka. Hal ini disebabkan pada masa milenial, hampir anak-anak zaman sekarang, mereka tidak mengetahui dengan jelas silsilah keluarga mereka sendiri. Simbol/tanda telah menikah, *jajuluk* diberikan kepada laki-laki ataupun perempuan sebagai tanda bahwa ia telah menikah, sehingga salah satu ciri orang yang telah menikah di Kecamatan Bunga Mayang dipanggil dengan panggilan *jajuluk* yang telah diterima.

Mempererat tali silaturahmi, *jajuluk* biasanya diambil dari gabungan dua gelar leluhur sebagai sumbernya yakni leluhur mempelai pria dan leluhur mempelai perempuan. Penggabungan dua nama leluhur tersebut dipercaya dapat mempererat hubungan kedua keluarga. Makna silaturahmi, *jajuluk* sebagai media silaturahmi, hal itu diharapkan bahwa dalam pemakaian *jajuluk* ini, mempermudah para kedua mempelai untuk bersilaturahmi baik dengan saudara maupun dengan masyarakat sekitar (Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang).

4.2. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur

Lembaga adat merupakan salah satu bagian dari lembaga sosial. Memiliki peran untuk mengatur hal-hal yang berhubungan dengan adat istiadat di tempat lembaga itu berada. Lembaga adat suatu organisasi kemasyarakatan adat yang dibentuk oleh suatu masyarakat hukum adat tertentu mempunyai wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri serta berhak dan berwenang untuk mengatur dan mengurus serta menyelesaikan hal-hal yang berkaitan dengan adat.

Sejak masa sebelum Belanda menjajakan kaki di bumi Indonesia sudah ada sudah ada sistem Pemerintah Tradisional yang menyatukan pemerintah umum masyarakat dan pemerintah adat berdasarkan adat istiadat yang disebut dengan Pemangku Adat, di wilayah Sumatera Selatan khususnya Palembang bentuk – bentuk pemerintahan seperti ini sudah ada misalnya dipimpin oleh ketua adat atau pemimpin marga. Biasanya pemimpin adat atau marga ini mempunyai hak ulayat, harta benda, marga yang berupa harta adat.

Lembaga adat adalah lembaga kemasyarakatan baik yang disengaja dibentuk maupun yang secara wajar telah tumbuh dan berkembang di dalam sejarah masyarakat atau dalam suatu masyarakat hukum adat tertentu, mempunyai wilayah hukum dan hak atas harta kekayaan di dalam hukum adat tersebut, serta berhak dan berwenang untuk mengatur, mengurus, dan menyelesaikan berbagai permasalahan kehidupan yang berkaitan dengan dan mengacu pada adat istiadat dan hukum adat yang berlaku. Lembaga adat di Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur terdiri atas ketua adat. Setiap anggota lembaga adat tersebut memiliki perannya masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat di Kampung Adat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur.

Ketua adat adalah juru kunci (tempat-tempat keramat) yang juga mengetahui riwayat tempat yang dijaganya. Ketua adat memiliki wewenang untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi masyarakatnya, baik yang berhubungan dengan adat maupun dengan tugas-tugas pemerintahan setempat. Tugas lain dari Ketua adat adalah bertanggung jawab untuk menjaga, melaksanakan, dan memimpin acara-acara adat.

Lembaga Adat mengatur persoalan keagamaan dalam kehidupan masyarakat Kecamatan Bunga Mayang Kabupaten OKU Timur. Persoalan-persoalan keagamaan tersebut seperti memimpin ritual-ritual yang terkait dengan ajaran agama Islam, memimpin upacara pernikahan, maulidan, upacara kematian, dimulai dari awal yaitu memandikan jenazah hingga tahap akhir yaitu menguburkan jenazah dan memimpin acara tahlilan, dan memimpin acara keagamaan lainnya.

Lembaga Adat juga memiliki mengatur masyarakat dalam mengatur kehidupan kemasyarakatan dan mengoordinasi menjaga ketertiban kampung adat. Selain itu, memiliki wewenang untuk menegur dan memberi sanksi jika ada masyarakat yang perilakunya tidak sesuai dengan ketentuan adat

4.2.1. Fungsi

- a. Lembaga Adat berfungsi bersama pemerintah merencanakan, mengarahkan, mensinergikan program pembangunan agar sesuai dengan tata nilai adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan yang berkembang dalam masyarakat demi terwujudnya keselarasan, keserasian, keseimbangan, keadilan dan kesejahteraan masyarakat. Selain itu, Lembaga adat berfungsi sebagai alat kontrol keamanan, ketenteraman, kerukunan, dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun represif, antara lain:
- b. Menyelesaikan masalah sosial kemasyarakatan.
- c. Penengah (Hakim Perdamaian) mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat.
- d. Membantu pemerintah dalam kelancaran dan pelaksanaan pembangunan di segala bidang terutama dalam bidang keagamaan, kebudayaan dan kemasyarakatan.
- e. Melaksanakan hukum adat dan istiadat dalam Kecamatan adatnya
- f. Memberikan kedudukan hukum menurut adat terhadap hal-hal yang berhubungan dengan kepentingan hubungan sosial kepadatan dan keagamaan.

- g. Membina dan mengembangkan nilai-nilai adat dalam rangka memperkaya, melestarikan dan mengembangkan kebudayaan nasional pada umumnya dan kebudayaan adat khususnya.

4.2.2. Tugas dan Kewajiban

Lembaga Tugas dan Kewajiban Lembaga Pemangku Adat Kecamatan Bunga Mayang. mempunyai tugas dan kewajiban yaitu :

- a. Menjadi fasilitator dan mediator dalam penyelesaian perselisihan yang menyangkut adat istiadat dan kebiasaan masyarakat.
- b. Memberdayakan, mengembangkan, dan melestarikan adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan masyarakat dalam rangka memperkaya budaya daerah sebagai bagian yang tak terpisahkan dari budaya nasional.
- c. Menciptakan hubungan yang demokratis dan harmonis serta obyektif antara Ketua Adat, Pemangku Adat, Pemuka Adat dengan Aparat Pemerintah pada semua tingkatan pemerintahan.
- d. Membantu kelancaran roda pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan/atau harta kekayaan lembaga adat dengan tetap memperhatikan kepentingan masyarakat hukum adat setempat.
- e. Memelihara stabilitas nasional yang sehat dan dinamis yang dapat memberikan peluang yang luas kepada aparat pemerintah terutama pemerintah desa/kelurahan dalam pelaksanaan pembangunan yang lebih berkualitas dan pembinaan masyarakat yang adil dan demokratis.
- f. Membina dan melestarikan budaya dan adat istiadat serta hubungan antar tokoh adat dengan Pemerintah.
- g. Melaksanakan penyuluhan adat istiadat dan Budaya Lokal secara menyeluruh.

4.2.3. Hubungan dan Tata Kerja

- a. Kepengurusan lembaga Pemangku Adat dilantik oleh Pembina Adat atas nama Walikota selaku Pembina Adat Kota dalam upacara khusus yang diadakan Untuk itu.
- b. Hubungan kerja antara Lembaga Pemangku Adat dengan Camat bersifat kemitraan, konsultatif dan koodinasf.
- c. Ketua Lembaga Pemangku Adat memimpin dan mengkoordinasikan kegiatan anggotanya, serta meberikan petunjuk pelaksanaan tugas masing –masing anggota.
- d. Keputusan lembaga Pemangku Adat dapat ditaati oleh setiap anggota kesatuan masyarakat hukum ada jelas dan merupakan pedoman sebagai aparatur pemerinthana dalam mejalankan tugas dan pemerintahan dibidang masing – masing.

4.2.4. Pembiayaan

Pengelolaan pendanaan dan Pembiayaan Lembaga Pemangku Adat Kecamatan Bunga Mayang Seluruh anggaran yang ada, dikelola untuk pelaksaaan kegiatan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan Adat Istiadat dan Budaya Lokal dalam rangka pemberdayaan, pelestarian dan pengembangan adat istiadat dan niai social budaya masyarakat bersumber :

- a. Bantuan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan
- b. Bantuan Pemerintah Kota Palembang melalui Anggaran Pedapatan Dan Belanja Daerah
- c. Swadaya Masyarakat
- d. Bantuan lain yang sah dan tidak mengikat
- e. Kewajiban – kewajiban yang melekat kepda penerapan peraturan adat, sepanjang masih diakui oleh masyarakat adat yang bersangkutan dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perudng undangan yang berlaku.

VI. KESIMPULAN DAN SARAN

6.1. Kesimpulan

- a. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang dalam rangka pelestarian adat Komering Di Kecamatan Bunga Mayang memberikan sosialisasi dengan pemberian wewenang kepada lembaga adat untuk memberikan sosialisasi kepada anggota keluarga merekamasing-masing. Namun rapat rutin tidak lagi dilakukan, rapat adathanya dilakukan apabila terjadinya sebuah permasalahan.
- b. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang menjadikan salahsatu prosesi pernikahan yang ada di adat Komering yaitu gelar adat salah satu strategi yang dapat dilakukan agar adat komering menjadi minat dan tuntutan bagi masyarakat. Salah satu upaya untuk mencegah dan menanggulangi budaya dari kerusakan, kehancuran dan kemusnahan dengan cara penyelamatan, pengamanan, danpemeliharaan
- c. Kendala yang dihadapi tokoh adat dalam melestarikan pernikahan adat suku komering adalah teknologi komunikasi dan budaya luar yang membawa nilai-nilai baru dan mempengaruhi pola pikir dan gaya hidup masyarakat yang sebelumnya memiliki ketaatan terhadap aturan budaya setempat namun lama kelamaan mulai ditinggalkan dan mengikuti budaya luar yang lebih modern, ruang geraknya adat semakin sempit dan ditinggalkan generasi muda sebagai penerus tradisi.

6.2. Saran

- a. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang dalam rangka pelestarian adat Komerling Di Kecamatan Bunga Mayang harus melakukan sosialisasi setiap bulan/tahun agar permasalahan terkait pelestarian bisa dicarikan solusi dan masyarakat bisa tetap menjaga kebiasaan untuk selalu menyebarkan tradisi adat budaya Komerling.
- b. Lembaga Adat Kecamatan Bunga Mayang dalam rangka pelestarian adat Komerling Di Kecamatan Bunga Mayang harus melekat teknologi dalam menyebarkan adat Komerling ini dengan adanya sebaran informasi kegiatan terkait kebudayaan Komerling melalui media masa dengan melibatkan kaum muda agar penyebaran informasi mengenai adat Komerling bisa diketahui oleh masyarakat yang ingin mengetahui adat Komerling.
- c. Penguatan lembaga adat dengan meningkatkan keprofesionalan sumberdaya manusia dengan memberikan fasilitator teknologi komunikasi dan merencanakan program seperti duta budaya agar membuat para generasi muda tertarik untuk ikut berpartisipasi dan mengupayakan pelestarian adat dan budaya lokal.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfian, Magdalia. 2019. *Potensi Kerifan Lokal Dalam Pembentukan Jati Diri Dan Karakter Bangsa. Prosiding The 5th International Conference on Indonesian*. Jakarta: RinekaCipta.
- Barry, Bryan, 2019. *Strategic Planning Workbook For Non Profit Organizations. Conservation. Brisbane. Hall and Jones Advertising*
- Davison, G. dan C Mc Conville. 2018. *A Heritage Handbook*. St. Leonard, NSW:
- Galla, A. 2018. *Guidebook for the Participation of Young People in Heritage*. Gramedia Pustaka Utama Image.
- John Wiley and Sons, Ohio-Press. J. David Hunger dan Thomas L. Wheelen. 2019. *Manajemen Strategis*; alih Bahasa
- Jacobus, Ranjabar. 2016 ;114 *Sistem Sosial Budaya Indonesia*. Jakarta:Gramedia Pustaka
- Joyce, Paul. 2015. *Strategic Manajemen In Publik Sector. New York: Reuledge 2*
Julianto Agung S. Yogyakarta: Andi Yogyakarta Minneapolis: Amhers H. Wilder Foundation.
- Koentjaraningrat. 2016. *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Penerbit Djambatan

- Moleong, Lexy J. 2013. *Metode Penelitian Kualitatif. Edisi Revisi*. Bandung : PT. Remaja Rosdakarya.Nostrand Reinhold Company.
- Nawawi, Hadari. 2012. *Metode Penelitian Bidang Sosial*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
- Nicholas Donnelly, Adan Rivas, Ryan Nutile. Tt . 2019 . *The Preservation and Restorasi of Art. Organisasi Non Profit*. Jakarta: Grasindo.
- Sedarmayanti. 2019. M. *Manajemen Strategi*. Bandung: PT. Refika Aditama
- Sugiyono, 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sumaryadi, Nyoman. 2020. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*. Jakarta: Citra Utama
- Supriono. 2017. *Manajemen Strategi dan Kebijakan Bisnis*, (Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Soekanto S. 2012. *Sosiologi sebagai Pengantar*. Jakarta [ID]: CV Rajawali
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif,*.
- Widjaja A.W. 2016. *Komunikasi dan Hubungan Masyarakat*. Jakarta[ID]: Bina Aksara

Jurnal, Skripsi dan Tesis:

Ayu Mukhtaromi, dkk, *Sinergi Pemerintah Daerah Dan Lembaga Adat Dalam Melaksanakan Pelestarian Kebudayaan* (Studi pada Budaya Suku Tengger Bromo Sabrang Kulon Desa Tosari Kecamatan Tosari Kabupaten Pasuruan), Skripsi, (Fakultas ilmu Administrasi Malang)

Erwan, Suryanegara. 2018. *Rumah Ulu Komering Ulu Komering Traditional Hous*

Hindaryatiningsih N. 2016. *Model PEWARISAN NILAI-NILAI BUDAYA LOKAL DALAM TRADISI MASYARAKAT BUTON*. Jurnal Sosiohumaniora. [Internet]. [Dikutip 2018 September 24]. Volume 18 (Nomor 2): 108-115.

Miharja D. 2015. *Keberagamaan Masyarakat Adat Cikondang Dalam Menghadapi Modernisasi*. Journal of Islamic and Social Studies. [Internet]. [Dikutip 2018 September 24]. Volume 1 (Nomor 1): 1-7.

Riswar R. 2013. *Hubungan Keaslian Kampung Naga dengan Pembentukan Identitas Masyarakat Adat*. [Skripsi]. [Internet]. [dikutip 14 Juni 2019]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor

Soemantadiredja A. 2014. *Pemimpin Adat dan Pembangunan Partisipatif di Kasepuhan Ciptagelar Sukabumi*. [Skripsi]. [Internet]. [dikutip 14 Juni 2019]. Bogor [ID]: Institut Pertanian Bogor

Sumber Dokumen :

Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2007 Tentang pedoman Pelestarian dan Pengembangan Adat Istiadat dan Nilai Sosial Budaya Masyarakat.,

Bappeda Kabupaten Oku Timur Provinsi Sumatera Selatan,. 2015.

PPKD Kabupaten OKU Timur Provinsi Sumatera Selatan, 201